

**TRADISI AKAD NIKAH JAM'YAH RIFA'YAH DI DESA
TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NURUL AZIZ
NIM. 214110301157**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Nurul Aziz
NIM : 214110304025
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “TRADISI AKAD NIKAH JAM’IYAH RIFA’IYAH DI DESA TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG”. ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Nurul Aziz

214110304025

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

TRADISI AKAD NIKAH JAM'YIAH RIFA'YIAH DI DESA TANAHBAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

Yang disusun oleh **Nurul Aziz (NIM. 214110304025)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Dr. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 28 Oktober 2025
Kam 140080 Syari'ah



Dr. I. Sapani, M.A.
NIP. 19710705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Oktober 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nurul Aziz

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. SaifuddinZuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nurul Aziz
NIM : 214110304025
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : TRADISI AKAD NIKAH JAM'IYAH RIFA'IYAH DI
DESA TANAHBAYA KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muchimah, S.H., M.H

NIP. 1993307192023212048

ABSTRAK
Nurul Aziz
NIM: 214110304025

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berjudul “Tradisi Akad Nikah Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas pelaksanaan akad nikah dalam komunitas Jam’iyah Rifa’iyah serta menganalisis pandangan tokoh Rifa’iyah dan Nahdlatul Ulama terhadap praktik tersebut. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan interpretasi hukum mengenai tradisi *Ṣiḥḥah* atau akad ulang yang dilakukan oleh warga Rifa’iyah.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Rifa’iyah, tokoh Nahdlatul Ulama, dan masyarakat Desa Tanahbaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur keislaman dan regulasi hukum perkawinan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jam’iyah Rifa’iyah masih mempertahankan tradisi dua kali akad nikah, yaitu akad resmi di KUA dan akad ulang di hadapan kiai Rifa’iyah sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) serta kesetiaan terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa’i. Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama menilai akad ulang tidak diperlukan apabila rukun dan syarat nikah telah terpenuhi menurut fikih Syafi’i dan hukum negara. Kesimpulannya, tradisi akad ulang Rifa’iyah mencerminkan keberlanjutan hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan pandangan Nahdlatul Ulama menunjukkan corak Islam moderat yang menekankan keseimbangan antara syariat dan legalitas negara.

Kata Kunci: Tradisi, Akad Nikah, Jam’iyah Rifa’iyah

MOTTO

اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 216)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūl

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl/raudahtul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | | |
|-------------|-----------|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu | - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu | - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu | - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - شَيْءٌ | syai'un | - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُمْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |
|---|-------------------------------|

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat uswah dan hasanahnya, penulis berusaha meneladaninya khususnya yang berkaitan dengan masalah keilmuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi yang berjudul “Tradisi Akad Nikah Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalaang”, semoga menjadi gerbang kemaslahatan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para insan yang senantiasa bergerumul dalam bidang keilmuan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Bapak Dr. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Semoga semuanya menjadi investasi yang bisa dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan juga memberikan masukan, serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua yang senantiasa penulis banggakan, Bapak Saiful Rochman dan Ibu Kurniah yang telah memberikan dukungan tanpa batas serta doa, dan cinta yang tiada henti dalam setiap Langkah penulis. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan beliau, penulis tidak akan dapat mencapai titik ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan sering direpotkan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.

Purwokerto, 8 Oktober 2025




Nurul Aziz
214110304025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	20
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
A. Tradisi	19
B. Akad Nikah	21
C. Jam'iyah Rifa'iyah	28
D. Nahdlatul Ulama	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian	49
B. Realitas Pelaksanaan Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah.....	53
C. Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Akad Nikah.....	59
D. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Akad Nikah.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT	
HIDUP	104
.....	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah dalam Islam adalah satu bentuk kontrak atau *agreement* yang religius antara dua pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui ijab dan qabul, dengan kehadiran wali dan saksi, untuk menghalalkan hubungan suami-istri menurut syariat, sekaligus membentuk ikatan rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Akad ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral. Beberapa literatur kontemporer menggarisbawahi bahwa akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat agar sah menurut hukum Islam, dan jika akad dilakukan secara daring (online, telepon, atau virtual), banyak diskusi tentang keabsahan bila rukun atau syarat seperti “*ittihâd al-majlis*” (bersama dalam satu majelis) terpenuhi atau tidak.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kedudukannya yang sangat penting, Islam menetapkan sejumlah ketentuan khusus mengenai sahnya pernikahan, yang harus dipenuhi melalui syarat dan rukun tertentu.²

¹ Muhammad Arifin, “Rukun dan Syarat Akad Nikah dalam Fiqh Kontemporer,” *Syariah: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023), hlm. 212.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Islam memandang pernikahan sebagai perikatan mulia yang memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai hubungan sosial antarindividu sekaligus sebagai sarana ibadah dengan muatan spiritual dan religius yang mendalam. Dalam praktiknya, pernikahan dimulai dengan proses akad nikah, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Akad ini menjadi syarat sahnya pernikahan dan berfungsi sebagai legalitas hubungan suami istri menurut syariat Islam.³

Secara bahasa, “akad” berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan “nikah” berarti menyatu atau berkumpul. Dalam perspektif fikih, akad nikah dipahami sebagai sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Para ulama fikih dari berbagai mazhab, termasuk mazhab Syafi’i yang dianut secara luas oleh umat Islam Indonesia, telah menetapkan bahwa akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat yang ketat, yakni adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul.⁵

Dalam tradisi masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang, akad nikah tidak sekadar dipandang sebagai proses hukum, tetapi juga mengandung

³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).

⁴ Nuhrison Muhammad, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 4.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Dar al-Fikr, 2002), hlm. 39.

nilai-nilai budaya serta dimensi spiritual yang kuat.⁶ Pemahaman terhadap akad nikah ini sangat dipengaruhi oleh pandangan keagamaan yang dianut oleh masyarakat, termasuk dua kelompok besar yang ada di wilayah tersebut, yaitu Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama.

Kedua kelompok ini sama-sama berakar pada tradisi Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, tetapi memiliki penekanan yang berbeda dalam memaknai dan mempraktikkan akad nikah. Tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama cenderung memandang akad nikah secara moderat, sedangkan tokoh-tokoh Rifa'iyah, khususnya berdasarkan ajaran Syekh Ahmad Rifa'i, menunjukkan sikap kehati-hatian yang lebih tinggi dalam praktik akad nikah, terutama terkait keabsahan wali dan saksi.⁷

Perbedaan dalam memahami dan menjalankan akad nikah antara kedua kelompok ini menjadi menarik untuk diteliti, karena dapat mencerminkan dinamika keberagaman dalam masyarakat Islam tradisional.⁸ Oleh karena itu, kajian tentang akad nikah di Desa Tanahbaya menjadi penting sebagai upaya untuk memahami praktik fiqh pernikahan dalam perspektif komparatif tokoh agama dan sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dan keyakinan religius turut membentuk praktik keagamaan masyarakat.

⁶ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa* (LKIS, 2001), hlm. 91.

⁷ Rizqa Nufa Ellora, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), hlm. 245.

⁸ Ellora, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan."

Dalam tradisi perkawinan, ada salah satu hal unik yang dimiliki oleh Rifa'iyah, yakni terjadinya dua kali akad dalam pelaksanaan perkawinannya. Dua kali akad tersebut dilakukan oleh pasangan calon pengantin, yang mana salah satu dari kedua akad tersebut dilakukan di hadapan kiai Jam'iyah Rifa'iyah, disebut dengan nikah secara syariat.⁹ Ini merupakan salah satu hal yang menjadikan banyak kalangan di luar dari Jam'iyah dari dulu hingga sekarang memandang pengikut Rifa'iyah sebagai salah satu aliran Islam yang kontroversial.

Seperti yang dikutip Steenbrink, sebelum masa kemerdekaan, penghulu merupakan pejabat resmi pemerintah kolonial yang diangkat oleh gubernur jenderal atau atas namanya, setelah melalui usulan bupati dan mendapat persetujuan presiden. Umumnya, jabatan ini diberikan kepada kerabat atau orang dekat Bupati maupun Wedono. Sebagai aparatur, mereka memperoleh gaji langsung dari Batavia. Selain menjalankan tugas administratif, penghulu juga memiliki peran keagamaan, seperti mengurus masjid serta menangani urusan di pengadilan agama.¹⁰

KH. Ahmad Rifa'i dalam karyanya *Tabyin al-Ishlah* menjelaskan bahwa seorang wali nikah harus memenuhi tujuh persyaratan tertentu, sedangkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi 16 (enam belas) syarat.¹¹ Berbeda dengan (KHI) dan Undang- Undang hukum

⁹ Ellora, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan", hlm. 57

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Nuansa Aulia, 2012), hlm. 8.

¹¹ Ahmad Rifa'i bin Muhammad, *Tabyin al-Ishlah*. hlm. 65

perkawinan di Indonesia, untuk menjadi seorang saksi dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yakni laki-laki, beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli.¹²

Dalam masyarakat muslim di Indonesia, terdapat keragaman pemahaman dan praktik keagamaan yang berkembang sesuai dengan sejarah, tradisi dan kultur lokal. Dua diantaranya yang menonjol yaitu Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Rifa'iyah.¹³ Baik di tingkat lokal maupun regional, keduanya berkontribusi besar terhadap kehidupan keagamaan, sebagaimana terlihat di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya. Dalam praktik keagamaan seperti akad nikah, perbedaan pendekatan antara dua kelompok ini menjadi menarik untuk dikaji, karena masing-masing memiliki landasan sejarah, metodologi fiqih serta tradisi yang khas.

Paparan di atas menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian mengenai praktik pernikahan dalam komunitas Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah di desa tersebut, yang dalam praktiknya masih berpegang pada ajaran pendirinya, KH. Ahmad Rifa'i. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian "Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya

¹² *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, hlm. 8.

¹³ Nur Istifada, "Tradisi *Siḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 3.

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama)''.

B. Definisi Operasional

1. Akad Nikah

Akad nikah merupakan perjanjian yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal dengan terpenuhinya rukun serta syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁴ Akad ini menjadi dasar hukum utama bagi terbentuknya hubungan suami istri yang sah, dan merupakan awal dari terbentuknya ikatan rumah tangga. Dalam akad nikah, unsur ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari calon suami) harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jeda yang panjang antara keduanya.

Selain itu, akad nikah tidak hanya sekadar ucapan formal, melainkan mencerminkan komitmen moral dan hukum yang besar, baik di hadapan Allah maupun masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, definisi akad nikah ini akan menjadi fokus utama dalam membandingkan praktik dan pandangan antara Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Tanahbaya, khususnya terkait perbedaan dalam rukun dan syarat yang dianggap sah oleh kedua kelompok tersebut, serta bagaimana tradisi lokal memengaruhi pelaksanaannya.

2. Tradisi

¹⁴ Afdian Syah, "Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa'iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāt pada Masa Kolonial" (Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 6.

¹⁵ Afdian Syah, "Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa'iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāt pada Masa Kolonial" (Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 7.

Asal kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin *tradere/traderer*, yang mengandung arti menyampaikan, memberikan, atau menyerahkan sesuatu agar tetap terpelihara. Dalam konteks sosial budaya, tradisi dipahami sebagai seperangkat gagasan, keyakinan, atau perilaku yang berasal dari masa lampau dan diwariskan secara simbolis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi memiliki kandungan makna yang khas bagi suatu kelompok atau komunitas, sehingga dapat bertahan bahkan berkembang selama berabad-abad. Umumnya, tradisi kerap diasosiasikan dengan warisan sejarah yang memiliki nilai luhur dan dianggap kuno. Dalam penggunaannya, istilah ini sering disandingkan dengan berbagai bentuk ekspresi budaya atau norma sosial seperti musik tradisional, nilai-nilai tradisional, atau hukum tradisional.¹⁶ Pada hakikatnya, tradisi merupakan hasil konstruksi nilai atau materi tertentu yang memiliki fungsi sosial, seperti kebiasaan, norma, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan tetap eksis melalui mekanisme pewarisan lintas generasi.

3. Jam’iyah Rifaiyah

Jam’iyah Rifa’iyah mengalami berbagai dinamika dalam perkembangannya, baik secara internal maupun dalam relasinya dengan masyarakat luar. Berdasarkan penelitian Fajar, eksistensi komunitas Rifa’iyah tercatat kuat di Dukuh Kretegan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada kurun waktu 1960 hingga 1975, kelompok ini mengalami

¹⁶ Istifada, “Tradisi *Ṣiḥḥah* Akad Nikah Jam’iyyah Rifa’iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, hlm. 3.

masa puncak perkembangan dengan dipimpin oleh Kiai Ahmad Bajuri, seorang tokoh karismatik dan murid dari Kiai Abdul Qohar. Adapun Kiai Abdul Qohar sendiri merupakan murid langsung dari Kiai Ahmad Rifa'i, tokoh perintis ajaran Rifa'iyah generasi pertama. Namun, setelah wafatnya Kiai Bajuri, perkembangan jamaah di Kretegan mulai mengalami kemunduran, yang sebagian disebabkan oleh ketegangan sosial dengan kelompok muslim non Rifa'iyah di wilayah tersebut. Meskipun demikian, ajaran Rifa'iyah tetap bertahan dan tumbuh di daerah lain, seperti di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.¹⁷

Pada masa kolonial, Jam'iyah Rifaiyah menunjukkan sikap perlawanan terhadap sistem yang mereka anggap tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama dalam bidang pernikahan. Riset Afdian Syah mencatat bahwa bentuk resistensi tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian *ikhtiyāṭ* dalam pelaksanaan akad nikah. Salah satu praktik yang menonjol adalah keharusan mengulang akad nikah apabila wali dan saksi bukan berasal dari kalangan Rifa'iyah, dengan alasan bahwa kriteria keabsahan wali dan saksi harus memenuhi sifat mursyid (mempunyai pembimbing spiritual) dan adil, yang dalam pandangan mereka hanya bisa dipenuhi oleh sesama warga Rifa'iyah.¹⁸

¹⁷ Fajar Muhammad, "Dinamika Jamaah Rifa'iyah di Dukuh Kretegan: Studi tentang Perkembangan dan Tantangan Komunitas Rifa'iyah di Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 5.

¹⁸ Syah, "Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa'iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāṭ pada Masa Kolonial", hlm. 6.

Namun, pada era kontemporer, di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, praktik pernikahan warga Rifa'iyah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini, pelaksanaan akad nikah warga Rifa'iyah tidak lagi sepenuhnya eksklusif seperti pada masa sebelumnya, melainkan telah melibatkan peran formal dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana juga terjadi pada masyarakat muslim non Rifa'iyah. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian sosial dan hukum yang dilakukan oleh komunitas Rifa'iyah dalam menyikapi realitas institusional dan regulasi keagamaan yang berlaku di Indonesia.

4. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut pendekatan keagamaan tradisional berbasis pesantren. Didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama pesantren lainnya, Nahdlatul Ulama bertujuan mempertahankan ajaran Islam yang moderat dan toleran serta melestarikan tradisi keislaman yang telah berkembang di masyarakat Nusantara.¹⁹ Dalam bidang fikih, NU merujuk pada madzhab Syafi'i sebagai pedoman utama, namun tetap membuka ruang ijtihad terhadap madzhab lain dalam batas-batas yang dibenarkan. Dalam pelaksanaan ibadah dan amaliyah keagamaan

¹⁹ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (LKis, 1985), hlm. 35.

seperti munakahat (pernikahan), Nahdhatul Ulama menekankan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun sesuai fikih Syafi'i, serta mengakui otoritas lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencatat pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realitas pelaksanaan akad nikah pada kelompok Jamiyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana pandangan tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul Ulama dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui realitas praktik akad nikah di dalam Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul ulama terhadap akad nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka tidak terlepas dari manfaat yang diharapkan oleh penulis. Diantara manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian keilmuan, khususnya dalam bidang hukum akad nikah di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana yang memperkaya literatur mengenai tradisi akad nikah Islam di Indonesia, dengan menyoroti dinamika dan perbandingan pandangan antara berbagai kelompok keagamaan. Hal ini akan memperdalam pemahaman tentang keragaman praktik fiqih pernikahan dalam konteks masyarakat muslim tradisional di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk perbedaan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan, terutama sebagai bahan komparasi mengenai tradisi akad nikah antara Jam'iyah Rifa'iyah dengan kelompok Jam'iyah lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan yang komprehensif mengenai keberagaman tradisi dalam pelaksanaan akad nikah Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk memperkaya wawasan masyarakat dan akademisi tentang praktik-praktik keagamaan lokal yang unik, sekaligus menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai adaptasi

syariat Islam dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda di Tanah Air.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan pendataan tema-tema bahan pustaka yang diidentikkan pada masalah penelitian. Pada kajian pustaka, beberapa definisi, gagasan, teori, serta bentuk penelitian biasanya dipakai dalam penelitian mengenai subyek penelitian yang dicanangkan. Demikian pula, memaparkan kemajuan *research* di bidang pengetahuan tertentu, terutama terkait pada *research* yang hendak dilakukan. Dilaksanakan secara kronologis dibarengi dengan penemuan-penemuan yang pernah disajikan, serta mencakup perspektif yang berbeda selama itu cenderung dijangkau oleh analisis sebelumnya.²⁰

Pada tahun 2015, Tahlis Afdiansyah menulis skripsi berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya”. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik pernikahan yang dijalankan oleh Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Tanahbaya telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada.²¹ Dari sisi hukum, aturan tersebut dapat ditinjau melalui fikih Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan catatan penting, yakni adanya pergeseran dalam pelaksanaan pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah dari norma dan nilai yang

²⁰ Hasan Bisri Cik, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 39.

²¹ Syah, “Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa’iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāṭ pada Masa Kolonial”, hlm. 8.

diwariskan KH. Ahmad Rifa'i sebagai pendiri ajaran. Pergeseran itu muncul sebagai akibat dari dinamika situasi dan kondisi masyarakat pada masa sekarang.

esamaan antara penelitian Tahlis Afdiansyah dan penelitian yang sedang dikaji terletak pada fokus kajiannya, yakni praktik pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Tahlis Afdiansyah lebih menekankan pada kesesuaian praktik pernikahan Rifa'iyah dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta adanya pergeseran nilai, sedangkan penelitian saya berfokus pada studi komparatif pandangan tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama terkait akad nikah, serta menyoroti keunikan praktik dua kali akad nikah yang dilakukan oleh Rifa'iyah.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Arina Khikmah Hidayah pada tahun 2016 yang berjudul "Pandangan Jamaah Rifaiyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)" rina Khikmah Hidayah dalam penelitiannya mengkaji praktik akad nikah di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan, Kabupaten Batang.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan di KUA sah secara hukum, Jam'iyah Rifa'iyah tetap melakukan akad ulang di rumah mempelai perempuan guna menyempurnakan syarat seperti wali dan saksi

²² Arina Khikmah Hidayah, "Pandangan Jamaah Rifaiyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)" (Undergraduate Thesis, STAIN Pekalongan, 2016), hlm. 29.

serta memperindah acara walimah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pandangan jam'iyah Rifaiyah terhadap keabsahan akad nikah dan praktik tradisional yang mereka pertahankan.

Ada titik persamaan antara penelitian Arina Khikmah Hidayah dan penelitian ini, yaitu keduanya mengkaji bagaimana Jam'iyah Rifa'iyah memandang keabsahan akad nikah dan alasan dilakukannya akad nikah ulang. Namun, perbedaannya adalah penelitian Arina Khikmah Hidayah berlokasi di Desa Kalipucang Wetan, Batang, dengan fokus pada pandangan jamaah Rifa'iyah terhadap keabsahan akad nikah di KUA, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Tanahbaya, Pemasang, dan secara spesifik melakukan studi komparatif pandangan antara tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama.

Ketiga, karya Abdul Djamil berjudul “Perlawanan Kiai Desa”, yang awalnya merupakan disertasi di IAIN Sunan Kalijaga. Buku ini membahas tiga pokok penting, yaitu: (a) tipologi pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa'i yang mencakup bidang ushul, fikih, dan tasawuf, serta relevansinya dengan kondisi keagamaan masyarakat pada awal abad ke-19, khususnya di Kalisalak dan sekitarnya, (b) dinamika pergerakan Rifa'iyah sebelum KH. Ahmad Rifa'i diasingkan ke Ambon, masa pengasingan, hingga periode setelahnya, serta keterkaitan gerakan tersebut dengan gagasan keislamannya, baik yang dituangkan dalam karya-karyanya maupun yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan KH. Ahmad Rifa'i.²³ c) Mengenai

²³ Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 86.

tipologi gerakan Islam yang muncul dari KH. Ahmad Rifa'i, baik dari masanya ataupun masa setelahnya berdasarkan pola pemikiran serta gerakan Islam yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki semangat isolasi dengan kebudayaan di perkotaan pada masa itu yang berada dibawah kekuasaan kolonial Belanda.²⁴

Karya Abdul Djamil memiliki titik kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengulas pemikiran KH. Ahmad Rifa'i serta dinamika perkembangan gerakan Rifa'iyah. Persamaan utamanya terletak pada aspek pemikiran fikih KH. Ahmad Rifa'i yang menjadi landasan dalam tradisi akad nikah kalangan Rifa'iyah. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Buku tersebut bersifat historis dan tipologis, menyoroti perlawanan KH. Ahmad Rifa'i serta perjalanan gerakan Rifa'iyah secara umum. Sementara itu, penelitian ini bersifat kontemporer dengan pendekatan lapangan, yang secara khusus menelaah perbandingan pandangan tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama mengenai praktik akad nikah di Desa Tanahbaya.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Nur Istifadah pada tahun 2022 yang berjudul "Tradisi Sihah Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Kendal" isi singkat dari penelitian Nur Istifadah dalam tesisnya membahas tradisi *sihah* dalam akad nikah yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah di Kendal.²⁵ Tradisi ini dilakukan untuk menyempurnakan pernikahan yang

²⁴ Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 87.

²⁵ Istifada, "Tradisi *Siḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan

mungkin dianggap tidak sah pada masa penjajahan Belanda. Penelitian ini menilai relevansi tradisi *Siḥḥah* dalam konteks hukum perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bagaimana tradisi ini dipertahankan sebagai bagian dari pelestarian budaya. Penelitian Nur Istifadah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti tradisi *Siḥḥah* atau pengulangan akad nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus. Penelitian Nur Istifadah berlokasi di Kendal dan menganalisis tradisi.

Kelima tesis karya Parno yang berjudul “Implementasi Hukum Nikah Adat Jam'iyah Rifa'iyah Pada Pemerintahan Era Modern di Kabupaten Kendal”.²⁶ Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum adat pernikahan dalam pandangan Jam'iyah Rifa'iyah di era modern di Kabupaten Kendal, sekaligus mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi serta upaya solusi yang ditempuh. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah memandang kebiasaan dari Jama'iyah Rifa'iyah yang memiliki sikap serta perilaku yang tidak selalu mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat umum. Di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasannya terjadi tiga kali prosesi dalam pernikahan, yaitu menghadirkan penghulu atau PPN untuk mencatat pernikahan sedangkan prosesi pernikahan dipimpin dan diwakilkan oleh kiai dari Jam'iyah Rifa'iyah, melakukan pernikahan di KUA kemudian melakukan pengulangan

Hukum Perkawinan di Indonesia”, hlm. 4.

²⁶ Parno, “Implementasi Hukum Nikah Adat Jamaah Rifa'iyah Pada Pemerintahan Era Modern Di Kabupaten Kendal” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 24.

pernikahan yang dilakukan di masjid dengan di pimpin dan diwakilkan oleh kiai dari Jam'iyah Rifa'iyah, dan yang terakhir melakukan pernikahan di masjid dengan tidak menghadirkan penghulu karena dianggap tidak adil sehingga menjadikan pernikahan tidak sah, pernikahan hanya dilakukan oleh kiai Rifa'i dan anggota Rifa'iyah.

Kajian yang dilakukan Parno memiliki titik temu dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tradisi pernikahan di lingkungan Jam'iyah Rifa'iyah, khususnya terkait praktik akad nikah yang dilakukan lebih dari sekali. Akan tetapi, fokus penelitiannya berbeda. Parno menitikberatkan pada pelaksanaan hukum adat pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di masa kini di Kabupaten Kendal, termasuk problematika yang muncul serta upaya penyelesaiannya, dengan sudut pandang yang lebih mengarah pada aspek hukum adat. Penelitian ini lebih cenderung mengimplementasikan pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah terhadap hukum adat, tidak mengimplementasikan kepada hukum perkawinan di Indonesia, terutama hukum perkawinan Islamnya. Terjadinya 3 prosesi akad dalam pernikahan, sedangkan dalam kasus yang ditemui penelitian lapangan hanya terjadi dua kali prosesi akad. Sementara itu, penelitian yang akan penulis kaji yaitu berfokus pada studi komparatif pandangan tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Tanahbaya, dan tidak hanya mengkaji implementasi hukum adat tetapi juga hukum perkawinan Islam. Selain itu, temuan penelitian Parno mencatat adanya tiga kali prosesi akad, sedangkan penelitian saya di lapangan hanya menemukan dua kali prosesi akad.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pada bagian ini memuat latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bagian ini membahas tentang landasan teori yakni mencakup pengertian tradisi, pengertian akad nikah menurut tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama termasuk didalamnya mencakup rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama.

Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian untuk mengetahui letak geografis Desa Tanaybaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang meliputi: gambaran umum Desa Tanahbaya, kondisi social, maupun keagamaan.

BAB IV, dalam bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian, untuk mengetahui praktik akad nikah menurut pandangan tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Tanahnaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, faktor yang mempengaruhi perbedaan akad nikah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.

BAB V, bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan peneliti menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang masalah dan rekomendasi yang berisikan tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian.



BAB II

TRADISI AKAD NIKAH

A. Tradisi

Tradisi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *traditio* atau *tradere* yang berarti menyerahkan, menyampaikan, atau mewariskan sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks sosial, tradisi dipahami sebagai warisan nilai, norma, maupun praktik yang hidup dalam masyarakat dan dijaga agar tetap lestari. Tradisi bukan sekadar kebiasaan, melainkan mengandung nilai simbolik, religius, serta kultural yang mengikat komunitas pendukungnya.²⁷ Tradisi menjadi salah satu unsur utama pembentukan identitas kelompok, terutama dalam komunitas yang memiliki sejarah panjang dan pemahaman agama yang kuat, seperti Jam'iyah Rifa'iyah yang menjaga tradisi pendiri mereka dalam praktik keagamaan termasuk dalam aspek akad nikah.

Kajian antropologi memandang tradisi sebagai bagian dari cultural heritage yang direproduksi melalui mekanisme sosial seperti transmisi antar generasi, pembiasaan, dan penguatan melalui simbol-simbol keagamaan maupun lokal. Clifford Geertz, dalam studi-studi tentang masyarakat Jawa, menggambarkan bagaimana tradisi menjadi sarana ekspresi religius sekaligus identitas budaya yang khas, di mana ritual dan adat memiliki makna mendalam bagi komunitas.²⁸ Dalam tradisi yang ada di masyarakat Islam di Indonesia, tradisi keagamaan yang kuat misalnya haul, tahlil, dan ritual lokal menjadi sarana mempertahankan benang

²⁷ Hasan Bisri Cik, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 45.

²⁸ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 127.

merah antara iman dan kehidupan sehari-hari, termasuk memelihara norma-norma hukum keagamaan dalam bentuk tradisi hukum hidup (*living law*) yang kadang melampaui teks hukum formal.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, tradisi tidak bisa dilepaskan dari agama karena sebagian besar tradisi keagamaan menjadi bagian dari praktik yang dijalankan masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan secara lisan maupun praktik langsung. Tradisi ini kemudian menjadi hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma atau praktik yang dipatuhi oleh masyarakat meskipun belum atau tidak semuanya tertulis dalam regulasi formal.²⁹ Sebagai contoh kontemporer, penelitian terbaru menemukan bahwa budaya dan tradisi berperan kuat terhadap praktik nikah sirri, di mana masyarakat masih menganggap sah pernikahan meski tidak tercatat secara hukum negara, karena ditopang oleh keyakinan agama dan adat.³⁰ Tradisi semacam ini mencerminkan bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna keabsahan berdasarkan norma tradisi keagamaan dan lokal.

Tradisi juga sering kali mengalami proses adaptasi dan reinterpretasi ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial, regulasi, dan modernitas. Kebijakan hukum positif, pendidikan agama, dan regulasi negara sering berinteraksi dengan tradisi, baik mendukung pelestarian maupun menggeser praktik tradisional jika dianggap bertentangan dengan prinsip syariah atau hukum negara.³¹ Contohnya

²⁹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, Vol. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 21.

³⁰ Ines Aulia Dina, "Pengaruh Budaya dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri di Indonesia," *Jurnal Landraad* 6, no. 2 (2023), hlm. 134–135.

³¹ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 98.

praktik tradisi “akad ulang” atau *Siḥḥah* dalam komunitas Rifa’iyah mungkin dilihat sebagai upaya adaptasi dalam menghadapi tuntutan legalitas negara (catatan KUA dan Kompilasi Hukum Islam), sementara tetap menjaga ajaran pendiri mereka agar praktik nikah sesuai standar agama menurut interpretasi mereka.

Pejalaran empiris terhadap tradisi di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun tradisi berakar kuat, masyarakat tidak selalu melihatnya sebagai kewajiban hukum melainkan sebagai sebuah nilai moral, keagamaan atau sosial yang memberi rasa aman dan keyakinan bahwa ibadah dan akad sesuai dengan syariat. Misalnya dalam penelitian di Nganjuk ditemukan bahwa pembaruan akad nikah dilakukan bukan karena ketidaksahan teoritis, tetapi sebagai respon terhadap kegelisahan keyakinan umat bahwa akad sebelumnya kurang memenuhi norma ideal atau karena faktor psikologis, sosial, dan tradisi lokal.³² Dapat penulis pahami bahwa tradisi menjadi ruang interpretasi dan pelaksanaan norma agama yang hidup di masyarakat, bukan hanya teks formal yang didiktekan.

B. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah dalam Islam dipandang sebagai fondasi utama terbentuknya keluarga. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian, sedangkan kata nikah berarti bersatu, bergabung, atau hubungan sah antara laki-laki dan perempuan.³³ Jika digabungkan, akad nikah berarti ikatan perjanjian yang menghalalkan

³² Febrizhia Afifatuzzahro & Ita Ma’rifatul Fauziyah, “Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk),” *LEGALITY: Journal of Sharia and Law* 31, no. 1 (2023), hlm. 59–60.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 35.

hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga. Definisi ini menunjukkan bahwa akad nikah bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan sebuah kontrak religius yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, akad nikah tidak bisa dipahami sebatas ijab qabul yang diucapkan, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang menyatukan dua insan dalam ikatan syariat yang sah.

Dalam terminologi fikih, akad nikah didefinisikan sebagai perjanjian suci antara calon mempelai pria dengan wali dari calon mempelai wanita yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴ Moh. Rifa'i menekankan bahwa akad nikah berbeda dari akad muamalah biasa, karena objek akad nikah adalah kehormatan manusia, nasab keturunan, dan keberlangsungan keluarga.³⁵ Akad nikah memiliki nilai ibadah karena merupakan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW, sekaligus nilai muamalah karena mengatur hubungan antar manusia dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Keunikan akad nikah terletak pada kedudukan ganda ini, yang membuatnya berbeda dari kontrak sosial lainnya.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya bahkan menyebut bahwa akad nikah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kontrak hukum lain. Pertama, tujuan utama akad nikah bukan sekadar memperoleh keuntungan materi, melainkan pemeliharaan kehormatan dan keturunan.

³⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, hlm. 112.

³⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, hlm. 115.

Kedua, akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang jangka panjang dan bersifat sakral, meskipun syariat memberikan ruang perceraian jika terdapat alasan yang sah. Ketiga, akad nikah membawa dampak sosial yang luas karena melibatkan tidak hanya dua individu, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak.³⁶ Oleh karena itu, akad nikah tidak dapat direduksi menjadi hubungan privat semata, melainkan sebuah institusi sosial-religius yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh syariat.

2. Landasan Hukum Akad Nikah

Landasan hukum akad nikah dalam Islam sangat kuat dan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Rūm [30]: 21).³⁷

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya perjanjian legal, melainkan juga ibadah yang memiliki tujuan spiritual. Adapun Hadis Nabi SAW juga menegaskan kedudukan nikah sebagai sunnah beliau:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 38.

³⁷ QS. al-Rum [30]: 21

dari golonganku.” (HR. Bukhari, no. 5063).³⁸

Maka dari itu akad nikah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh umat. Ijma' ulama juga menegaskan bahwa akad nikah merupakan syarat sah terbentuknya pernikahan. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang keharusan akad nikah, meskipun terdapat variasi dalam perincian rukun dan syaratnya.³⁹ Para ulama ushul fiqh bahkan memasukkan akad nikah ke dalam maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam tujuan ḥifz al-nasl (pemeliharaan keturunan) dan ḥifz al-'ird (pemeliharaan kehormatan).⁴⁰ Pandangan ini memperlihatkan bahwa akad nikah memiliki nilai universal yang tidak hanya relevan dalam konteks hukum keluarga, tetapi juga dalam kerangka perlindungan martabat manusia dan keberlangsungan generasi.

Di Indonesia kedudukan akad nikah ditegaskan dalam hukum positif, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.⁴¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat hal tersebut dengan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah di

³⁸ Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Lā Nikāḥa Illā bi-Waliyy, no. 5063, Juz 5 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), hlm. 196.

³⁹ Amirudin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 92.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2022), hlm. 51.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁴² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

Indonesia mendapatkan legitimasi ganda: pertama dari syariat Islam, dan kedua dari hukum negara. Keberadaan regulasi ini juga memperlihatkan adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga pernikahan memiliki perlindungan baik secara religius maupun legal.

3. Rukun Akad Nikah

Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam Indonesia, akad nikah memiliki lima rukun utama yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul.⁴³ Kelima rukun ini merupakan pilar yang menjamin keabsahan akad nikah. Tanpa salah satu darinya, akad nikah dianggap tidak sah. Rukun ini berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, rukun akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari legitimasi akad.

Calon suami dan istri harus memenuhi syarat dasar seperti jelas identitasnya, tidak terikat dalam pernikahan lain, tidak dalam masa iddah, serta tidak ada larangan pernikahan karena hubungan mahram.⁴⁴ Wali nikah harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya Muslim, baligh, berakal, dan adil. Saksi nikah wajib dua orang laki-laki Muslim, baligh, berakal, adil, serta hadir dalam satu majelis akad.⁴⁵ Sementara itu, ijab qabul harus menggunakan lafaz yang jelas, diucapkan tanpa jeda panjang, dan dipahami oleh semua pihak

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 17.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 67.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 19.

yang hadir. Keseluruhan rukun ini menjadi filter yang memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan penuh kesadaran hukum dan tanggung jawab moral.

Meski terdapat kesepakatan umum tentang pentingnya rukun ini, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab. Mazhab Hanafi, misalnya, tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, melainkan hanya syarat.⁴⁶ Artinya, seorang perempuan dewasa dalam mazhab Hanafi diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial. Namun, dalam tradisi Syafi'i yang dominan di Indonesia, wali dianggap sangat penting sehingga tanpa wali, akad nikah tidak sah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu pandangan fiqh sering kali dipengaruhi oleh faktor tradisi dan kultur keagamaan setempat.

4. Syarat Akad Nikah

Selain rukun, akad nikah juga mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sah. Para ulama membagi syarat ini menjadi syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi, dan syarat ijab qabul. Syarat calon mempelai antara lain harus jelas identitasnya, tidak sedang dalam masa iddah, tidak dalam ikatan pernikahan lain, serta tidak ada halangan pernikahan karena hubungan mahram. Syarat wali adalah laki-laki Muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, dan tidak fasik.⁴⁷ Syarat saksi adalah laki-laki Muslim, baligh, berakal, adil, serta dapat mendengar dan memahami ijab qabul. Sedangkan syarat ijab qabul adalah penggunaan lafal yang jelas, dilakukan dalam satu

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1993), hlm. 121.

⁴⁷ Ahmad Rifa'i bin Muhammad, *Tabyin al-Ishlah*, hlm. 60–62.

majelis, dan menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.⁴⁸ Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, akad nikah dapat dianggap sah menurut syariat.

KH. Ahmad Rifa'i dalam *Tabyin al-Islāh* memperketat syarat-syarat tersebut dengan tujuan menjaga kesucian akad nikah. Ia mensyaratkan tujuh hal bagi wali dan enam belas syarat bagi saksi, termasuk harus adil, tidak fasik, serta tidak tunduk kepada kekuasaan kolonial.⁴⁹ Pandangan ini lahir dari pengalaman historis masyarakat Rifa'iyah, ketika penghulu kolonial dianggap tidak memenuhi kualifikasi syar'i untuk menjadi wali atau saksi. Oleh karena itu, muncul tradisi akad ulang (*Ṣiḥḥah*) di kalangan Rifa'iyah sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) untuk memastikan sahnya pernikahan. Bahkan hingga saat ini, meski negara melalui KUA telah menetapkan keabsahan pernikahan, tradisi akad ulang masih dipertahankan sebagai identitas kelompok.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa syarat akad nikah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga mengalami interpretasi kultural sesuai dengan dinamika masyarakat.

C. Jam'iyah Rifa'iyah

Jam'iyah Rifa'iyah merupakan sebuah komunitas Islam tradisional yang lahir dari ajaran KH. Ahmad Rifa'i (1786–1870), seorang ulama pejuang dari

⁴⁸ Nur Istifada, "Tradisi Ṣiḥḥah Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tesis, UIN Walisongo, 2022), hlm. 80.

⁴⁹ Rizqa Nufa Ellora, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 245.

⁵⁰ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Des*, hlm. 102.

Kalisalak, Batang, Jawa Tengah.⁵¹ Ahmad Rifa'i dikenal sebagai figur ulama yang tegas dalam menyuarakan kritik terhadap kolonialisme Belanda sekaligus terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang di kalangan masyarakat pada masanya. Melalui dakwah dan penulisan kitab-kitab tarjumah dalam bahasa Jawa beraksara Arab pegon, ia menanamkan ajaran Islam yang bersumber dari mazhab Syafi'i dan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.⁵² Gerakan ini kemudian berkembang menjadi kelompok sosial-keagamaan dengan ciri khas yang kuat, yaitu penekanan pada pemurnian akidah, penerapan syariat yang ketat, serta resistensi terhadap otoritas eksternal yang dianggap tidak sah. Identitas inilah yang menjadikan Jam'iyah Rifa'iyah bertahan hingga kini, meski berada di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Latar belakang lahirnya Jam'iyah Rifa'iyah tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial-politik Jawa pada abad ke-19 yang berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda.⁵³ Sistem peradilan agama yang dilembagakan oleh kolonial membuat banyak penghulu bekerja di bawah kekuasaan Belanda. Ahmad Rifa'i menilai kondisi ini berbahaya karena menjadikan agama tunduk pada kepentingan penjajah. Akibatnya, ia menganggap penghulu kolonial fasik dan tidak sah menjadi wali atau saksi dalam akad nikah. Sikap inilah yang kemudian melahirkan praktik akad ulang (*Ṣiḥḥah*), yaitu pengulangan akad nikah yang telah dicatat oleh

⁵¹ Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850–1982* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004), hlm. 33.

⁵² Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tikad Ahli Sunnah wal Jama'ah* (Pekalongan: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989), hlm. 15.

⁵³ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 21.

penghulu, untuk memastikan keabsahan pernikahan.⁵⁴ Tradisi ini bukan hanya soal hukum keluarga, melainkan simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan bentuk kemandirian spiritual masyarakat.

Ahmad Adaby Darban mencatat bahwa Rifa'iyah berkembang pesat di pedesaan Jawa Tengah sejak pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20. Keberhasilan ini tidak lepas dari metode dakwah Ahmad Rifa'i yang menekankan pendidikan berbasis kitab terjemah yang mudah dipahami masyarakat awam. Selain itu, ia juga membangun jaringan komunitas pedesaan yang solid, mandiri secara ekonomi, serta berkomitmen tinggi terhadap ajaran agama.⁵⁵ Dengan pola ini, Rifa'iyah menjadi gerakan sosial-keagamaan yang mampu menyatukan masyarakat desa dalam satu identitas religius. Meski tidak sebesar NU atau Muhammadiyah, eksistensi Rifa'iyah menunjukkan daya tahan tradisi lokal yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Identitas lokal inilah yang membuat mereka tetap hidup hingga hari ini.

Kitab-kitab terjemah karya Ahmad Rifa'i menjadi warisan intelektual utama bagi Jam'iyah Rifa'iyah. Kitab-kitab tersebut ditulis dengan aksara Arab pegon berbahasa Jawa sehingga dapat diakses oleh masyarakat pedesaan yang tidak menguasai bahasa Arab.⁵⁶ Isi kitab terjemah mencakup akidah, fikih, hingga akhlak, yang semuanya disesuaikan dengan mazhab Syafi'i. Melalui karya ini, Ahmad Rifa'i berusaha menanamkan pemahaman Islam yang murni, sederhana,

⁵⁴ Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah*, hlm. 78.

⁵⁵ Nur Istifada, "Tradisi *Ṣiḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia", hlm. 68.

⁵⁶ Nur Istifada, "Tradisi *Ṣiḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia", hlm. 81.

namun kokoh dalam tradisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Kitab tarjumah tidak hanya menjadi media dakwah, tetapi juga sarana pendidikan rakyat. Hingga kini, kitab tarjumah masih dipelajari dalam majelis-majelis Rifa'iyah, menjadi pedoman moral sekaligus identitas kultural jamaahnya.

Dilihat dari kacamata sosiologisnya, Jam'iyah Rifa'iyah bukan sekadar kelompok keagamaan, tetapi juga identitas sosial yang melekat pada penganutnya. Identitas tersebut terlihat dari tradisi keagamaan yang khas, seperti pelaksanaan akad ulang, penerapan syarat ketat bagi wali dan saksi nikah, serta cara berpakaian yang sederhana.⁵⁷ Praktik ini mencerminkan perlawanan kultural terhadap otoritas eksternal yang dianggap tidak sah, baik kolonial di masa lalu maupun otoritas negara modern pada kasus tertentu. Dari sini dapat dipahami bahwa Rifa'iyah tidak hanya menjadi komunitas religius, tetapi juga wadah ekspresi politik dan sosial yang mewakili aspirasi masyarakat desa. Identitas ini diwariskan lintas generasi, menjadikan Rifa'iyah tetap bertahan meski dalam jumlah yang relatif kecil.

Tradisi *Ṣiḥḥah* yang terjadi di Desa Tanahbaya dalam akad nikah menjadi salah satu praktik paling menonjol dari Rifa'iyah. Menurut Nur Istifada, tradisi ini berakar dari prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam hukum Islam, yang diterapkan secara ketat oleh jamaah Rifa'iyah.⁵⁸ Awalnya, praktik akad ulang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penghulu kolonial yang dinilai fasik. Namun seiring waktu, praktik ini mengalami institusionalisasi dan diwariskan sebagai

⁵⁷ Nur Istifada, "Tradisi *Ṣiḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia", hlm. 68.

⁵⁸ Rizqa Nufa Ellora, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), hlm. 245.

tradisi turun-temurun. Bahkan, meskipun negara melalui KUA telah sah mencatat perkawinan, jamaah Rifa'iyah tetap melaksanakan akad ulang untuk memastikan kesahihan pernikahan mereka. Tradisi ini sekaligus menjadi simbol kesetiaan kepada ajaran KH. Ahmad Rifa'i dan pembeda identitas dari kelompok Muslim lainnya.

Ajaran Ahmad Rifa'i juga tidak berhenti pada persoalan akad nikah, tetapi meluas pada bidang sosial dan politik. Abdul Djamil dalam *Perlawanan Kiai Desa* menjelaskan bahwa Ahmad Rifa'i menekankan kemandirian masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun moral, agar tidak bergantung pada penjajah.⁵⁹ Ajaran ini mendorong masyarakat untuk berani menolak campur tangan kolonial serta menjaga integritas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Rifa'iyah tidak hanya berfungsi sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen perlawanan sosial-politik yang memperkuat posisi masyarakat desa. Kontribusi ini menjadikan Rifa'iyah sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme.

Meski demikian, Jam'iyah Rifa'iyah juga menghadapi tantangan modernisasi. Globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial membuat sebagian generasi muda Rifa'iyah mulai mempertanyakan relevansi tradisi lama seperti akad ulang.⁶⁰ Di satu sisi, tuntutan modernitas mendorong mereka untuk lebih fleksibel dalam menafsirkan ajaran. Namun di sisi lain, tokoh-tokoh

⁵⁹ Fajar Muhammad, "Dinamika Jamaah Rifa'iyah di Dukuh Kretegan: Studi tentang Perkembangan dan Tantangan Komunitas Rifa'iyah di Kabupaten Kendal" *Tesis*, (UIN Walisongo, 2023), hlm. 92.

⁶⁰ Parno, "Implementasi Hukum Nikah Adat Jamaah Rifa'iyah pada Pemerintahan Era Modern di Kabupaten Kendal" *Tesis*, (UIN Walisongo, 2022), hlm. 66.

Rifa'iyah tetap menegaskan pentingnya mempertahankan tradisi sebagai identitas kolektif. Pertentangan antara modernisasi dan tradisionalisme ini menempatkan Rifa'iyah dalam posisi yang unik: mereka dituntut untuk menegosiasikan tradisi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi ajaran pendiri.

Parno mencatat bahwa dalam praktiknya, Rifa'iyah mampu bersikap adaptif terhadap hukum negara. Mereka tetap mencatatkan pernikahan di KUA sesuai aturan negara, tetapi juga melaksanakan akad ulang sebagai bagian dari tradisi internal.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Rifa'iyah bukan kelompok yang anti-modernisasi, melainkan selektif dalam menerima perubahan. Mereka membedakan antara aspek legal formal yang harus diakui demi kepentingan administratif, dan aspek spiritual-tradisional yang tetap dijaga sebagai warisan leluhur. Dengan cara ini, Rifa'iyah berhasil mempertahankan relevansi tradisinya tanpa sepenuhnya menolak perkembangan zaman.

Dalam ranah akademik, kajian tentang Jam'iyah Rifa'iyah semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa penelitian terbaru berfokus pada dimensi hukum, sosial, dan budaya dari komunitas ini.⁶¹ Kajian tersebut menegaskan bahwa Rifa'iyah merupakan contoh nyata living law, yakni hukum yang hidup di masyarakat dan berinteraksi dengan hukum formal negara. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam tidak hanya tertulis dalam kitab fikih, tetapi juga hidup dalam praktik sosial komunitas yang mempertahankannya. Oleh sebab itu, kajian Rifa'iyah menjadi penting dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia.

⁶¹ Afdian Syah, "Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa'iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāt pada Masa Kolonial" *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 57.

Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya Jam'iyah Rifa'iyah adalah komunitas yang lahir dari perjuangan seorang ulama lokal melawan kolonialisme, berhasil membangun identitas religius sekaligus sosial, dan hingga kini mampu mempertahankan tradisi meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Identitas mereka dibangun di atas kombinasi ajaran KH. Ahmad Rifa'i, tradisi lokal Jawa, serta resistensi terhadap otoritas eksternal. Tradisi *sihḥah* akad nikah menjadi simbol utama eksistensi mereka, yang meskipun sering diperdebatkan, tetap dijalankan sebagai bentuk ketaatan dan identitas. Dari sini kita tahu, mempelajari Jam'iyah Rifa'iyah memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum Islam tidak hanya berlaku di ruang teks, tetapi juga dihidupkan dalam ruang sosial sebagai praktik budaya yang berkelanjutan.

D. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren lainnya.⁶² Lahirnya NU tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial-politik awal abad ke-20, di mana umat Islam Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari kolonialisme Belanda maupun dari masuknya paham modernisme Islam yang dibawa oleh gerakan pembaruan. NU hadir sebagai wadah bagi para ulama tradisional untuk mempertahankan otoritas keagamaan mereka, melestarikan tradisi pesantren, dan menjaga keberlangsungan praktik Islam yang berakar pada mazhab Syafi'i, akidah Ahl al-Sunnah wa al-

⁶² Ali Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2021), hlm. 145-158.

Jamā'ah, serta tasawuf al-Ghazali.⁶³ Identitas tradisional ini kemudian menjadi ciri khas NU yang membedakannya dari organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah atau Persis.

Dari segi teologisnya, NU berpijak pada paham Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah yang menekankan keseimbangan antara aspek syariat, tasawuf, dan akidah.⁶⁴ NU memilih mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam bidang fikih, sementara dalam akidah mengikuti aliran Asy'ariyah-Maturidiyah, dan dalam tasawuf berpegang pada ajaran Imam al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.⁶⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa NU tidak hanya menekankan aspek formal hukum Islam, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Dengan fondasi ini, NU membangun corak keislaman yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi lokal. Pendekatan semacam ini menjadikan NU sebagai organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya di Indonesia.

Kemudian dari sisi historisnya, NU lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan kolonial Belanda serta pengaruh modernisme Islam yang berkembang melalui Muhammadiyah. Para ulama pesantren merasa perlu membentuk organisasi yang dapat mengakomodasi aspirasi umat tradisional, melestarikan otoritas keilmuan ulama, dan menjaga praktik keagamaan masyarakat yang telah berakar kuat.⁶⁶ Oleh

⁶³ Ahmad Alimuddin, "Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital. Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023), hlm. 210-225.

⁶⁴ Ines Aulia Dina, "Pengaruh Budaya dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri di Indonesia," *Jurnal Landraad* 6, no. 2 (2023), hlm. 134-145.

⁶⁵ Satriya Pamungkas & Ana Billah, "Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023), hlm. 102-117.

⁶⁶ Eka & Siti Sofiyah, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa Pengharaman Nikah Sirri oleh PCNU Cirebon," *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2023), hlm. 88-103.

karena itu, NU sejak awal berperan sebagai pelindung tradisi lokal seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid, dan tradisi keagamaan lain yang dianggap sebagai bagian dari warisan Islam Nusantara. NU berusaha meneguhkan bahwa tradisi tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat, selama dilakukan dengan niat ibadah. Dengan demikian, NU menjadi simbol resistensi terhadap gerakan puritan yang menolak tradisi lokal.

Kaitanya dalam bidang hukum keluarga, NU memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i namun lebih akomodatif terhadap hukum positif negara. Misalnya, NU tidak menolak pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena dianggap sebagai langkah administratif yang tidak mengurangi kesahihan akad nikah.⁶⁷ Berbeda dengan Rifa'iyah yang mewajibkan akad ulang sebagai bentuk kehati-hatian, NU menilai selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahan sah meskipun dicatatkan melalui penghulu negara. Sikap ini menunjukkan orientasi NU yang lebih moderat, yakni menggabungkan kepatuhan terhadap syariat dengan penerimaan terhadap regulasi negara.

Organisasi ini juga memiliki struktur kelembagaan yang kuat. NU mengembangkan jaringan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan yang luas di seluruh Indonesia.⁶⁸ Melalui pendidikan, NU berhasil mencetak generasi ulama yang tetap berakar pada tradisi pesantren tetapi mampu berdialog dengan perkembangan zaman. Selain itu, NU juga mendirikan badan otonom yang fokus

⁶⁷ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait & Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024), hlm. 657-666.

⁶⁸ Muhammad Juni Beddu et al., "Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023), hlm. 330-343.

pada berbagai bidang seperti pendidikan (LP Ma'arif), dakwah (Lembaga Dakwah NU), hingga politik (PKB sebagai representasi politik NU). Struktur kelembagaan yang solid ini menjadikan NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang signifikan.

NU dikenal sebagai organisasi yang menekankan pentingnya fikih realitas, yaitu kemampuan menerapkan hukum Islam sesuai konteks zaman. Hal ini terlihat dari sikap NU dalam merespons isu-isu kontemporer seperti hukum pernikahan, ekonomi syariah, hingga hubungan antaragama. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun NU berakar pada tradisi, mereka tidak menutup diri terhadap perubahan sosial. Bahkan, melalui *Bahtsul Masail*, NU secara rutin membahas persoalan-persoalan baru untuk dicarikan jawaban hukum berdasarkan kitab kuning dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Dengan mekanisme ini, NU membuktikan diri sebagai organisasi tradisional yang tetap dinamis.⁶⁹

Korelasinya dengan Rifa'iyah, NU di Desa Tanahbaya khususnya, memiliki perbedaan pendekatan terhadap tradisi *sihḥah* akad nikah. Tokoh NU memandang bahwa akad ulang tidak diperlukan selama syarat dan rukun nikah terpenuhi.⁷⁰ NU berpegang pada kaidah bahwa *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (sesuatu yang sudah pasti tidak dapat hilang dengan keraguan). Maka pernikahan yang sudah memenuhi syarat syariat tidak perlu diulang, meskipun ada keraguan terhadap wali atau saksi selama memenuhi standar minimal syariat. Perbedaan ini

⁶⁹ Aziz, Abdul & Maksum, Ghufron & Nugraha, Iqbal Subhan, "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024), hlm. 361-382.

⁷⁰ Yulia Elfrida Yanty Siregar et al., "Kesiapan Wanita dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan di Indonesia," *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 2 (2024), hlm. 62-72.

memperlihatkan bagaimana NU lebih menekankan asas kemudahan (*taysīr*) dalam hukum Islam, dibandingkan prinsip kehati-hatian ekstrem yang dipegang Rifa'iyah.

Di Desan Tanahbaya, peran NU dalam menjaga tradisi juga sangat penting dalam konteks kebudayaan Indonesia. Organisasi ini memandang bahwa tradisi keagamaan lokal seperti selamatan, yasinan, dan peringatan hari besar Islam merupakan bagian dari kearifan lokal yang dapat menjadi sarana dakwah.⁷¹ Sikap NU ini sering kali dikritik oleh kelompok puritan, tetapi bagi NU justru tradisi tersebut memperkuat identitas keislaman masyarakat tanpa mengurangi keimanan mereka. Bahkan, NU menganggap bahwa menjaga tradisi adalah bagian dari menjaga kontinuitas sejarah Islam di Nusantara. Hal ini berbeda dengan Rifa'iyah yang lebih selektif dan cenderung menolak praktik yang tidak secara langsung diwariskan oleh KH. Ahmad Rifa'i.

Jika dilihat dari perspektif politik, NU memiliki kiprah yang panjang. Setelah kemerdekaan, NU sempat menjadi partai politik sendiri pada 1950-an sebelum akhirnya kembali ke khittah 1926 pada 1984, yang menegaskan bahwa NU adalah organisasi sosial-keagamaan.⁷² Namun, keterlibatan NU dalam politik praktis tidak bisa diabaikan karena banyak kader NU yang aktif di partai politik, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam membentuk arah

⁷¹ Galang Geraldy, Dewangga Evan Pratama, Mikhael Amzali & Giacinta Wahyuni Ravirusio, "Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023), hlm. 15-33.

⁷² Muhammad Juni Beddu et al., "Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam," hlm. 344.

politik bangsa. Meskipun demikian, NU tetap menjaga identitasnya sebagai organisasi keagamaan dengan basis utama di pesantren.

NU juga berperan besar dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Sikap inklusif NU tercermin dalam prinsip *tasāmuḥ* (toleransi), *tawāzun* (keseimbangan), dan *i'tidāl* (moderasi). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan NU dalam membangun Islam yang ramah, damai, dan sesuai dengan budaya Nusantara. Melalui sikap ini, NU mampu meredam potensi konflik antaragama dan internal umat Islam. Peran NU dalam menjaga harmoni sosial inilah yang membuatnya diakui secara luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.⁷³

Dalam ranah akademik, NU banyak menjadi objek kajian, baik dalam bidang hukum Islam, pendidikan, maupun sosiologi agama. Penelitian Manshuri Muhammad misalnya, menunjukkan bahwa NU aktif mengkaji hadis Nabi dalam konteks modern, tanpa meninggalkan otoritas kitab kuning. Kajian ini memperlihatkan bahwa NU mampu memadukan tradisi dengan inovasi. Sebagai organisasi keagamaan, NU terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap setia pada prinsip-prinsip dasar Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Hal ini menjadikan NU sebagai model Islam moderat yang relevan hingga kini.⁷⁴

Jadi dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga tradisi,

⁷³ Aziz, Abdul & Maksun, Ghufron & Nugraha, Iqbal Subhan, "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," hlm. 390.

⁷⁴ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait & Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," hlm. 666.

memperkuat moderasi, serta menjembatani antara hukum Islam dan hukum negara. Identitasnya yang berakar pada pesantren menjadikan NU dekat dengan masyarakat akar rumput, sementara pendekatannya yang moderat membuatnya mampu berperan di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks pernikahan, khususnya di Desa Tanahbya perbedaan pandangan NU dengan Rifa'iyah menunjukkan pluralitas hukum Islam di Indonesia. Namun, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana Islam Nusantara mampu bertahan dengan keunikan tradisi dan kearifan lokalnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian mengenai tradisi akad nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, khususnya dalam perspektif tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokusnya adalah menggambarkan fenomena sosial dan keagamaan secara mendalam, khususnya mengenai praktik akad nikah dalam tradisi Rifa'iyah serta membandingkannya dengan pandangan Nahdlatul Ulama. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, simbol, serta pemaknaan mendalam dari perspektif subjek penelitian, bukan sekadar data numerik yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Tanahbaya, melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang faktual. Hal ini sejalan dengan pendapat Putri dan Murhayati yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat tepat

digunakan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan penuh makna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁷⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini akan menggunakan deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan fenomena sosial yang ditemukan di lapangan sekaligus menelaahnya secara mendalam. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemahaman terhadap gejala sosial, serta memberi ruang bagi pengalaman, perasaan, dan pandangan para partisipan yang diteliti. Landasan dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa pengetahuan terbentuk melalui interaksi dalam lingkungan sosial, dan pemahaman terhadap pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah yang sah.⁷⁶ Dengan begitu maka pendekatan ini tentunya akan sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci praktik akad nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah dan pandangan tokoh Rifa'iyah serta Nahdlatul Ulama, kemudian menganalisis perbedaan dan persamaan di antara keduanya, khususnya di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

⁷⁵ H. J. Putri & S. Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 13.

⁷⁶ F. Malahati, Anelda Ultavia, Putri Jannati, Qathrunnada, & S. Shaleh, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 343.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara intensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh agama dari kalangan Rifa'iyah dan NU yang memiliki otoritas dalam menjelaskan dasar hukum dan praktik akad nikah menurut pandangan mereka. Selain itu, wawancara juga melibatkan masyarakat yang pernah terlibat atau menyaksikan langsung prosesi akad nikah sehingga memberikan data yang lebih kontekstual. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh, baik berupa catatan, arsip desa, maupun foto kegiatan yang terkait dengan praktik akad nikah.⁷⁷ Informan penelitian terdiri dari tokoh Rifa'iyah, tokoh NU, serta masyarakat yang memahami tradisi pernikahan di desa tersebut. Data primer ini dianggap sangat penting karena mampu memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan akad nikah serta pemaknaannya dari sudut pandang pelaku langsung, sehingga hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

b. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut mencakup kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i, terutama Tabyin al-

⁷⁷ Qomaruddin & H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 77.

Islāh yang menjadi rujukan utama bagi ajaran Rifa'iyah, serta kitab-kitab fikih munakahat dalam mazhab Syafi'i yang secara normatif menjelaskan syarat dan rukun akad nikah. Selain itu, data sekunder juga meliputi regulasi resmi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum positif di Indonesia. Penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, jurnal, maupun artikel ilmiah, turut menjadi rujukan untuk memberikan gambaran awal mengenai tradisi pernikahan di masyarakat Muslim. Keberadaan data sekunder ini sangat penting karena berfungsi memperkuat dan melengkapi temuan data primer, sehingga analisis yang dilakukan peneliti memiliki dasar teoretis sekaligus empiris.⁷⁸ Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian diharapkan mampu menghindari bias informan serta menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tradisi akad nikah di Desa Tanahbaya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, digunakan tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan ketiga metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian kualitatif yang menuntut kedalaman informasi dan validitas data. Dalam penelitian sosial, penggunaan kombinasi metode dianggap penting karena dapat memberikan data yang lebih utuh melalui proses triangulasi. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan

⁷⁸ A. Maya, D. Adiprashada, A. Firmansyah, & K. Normasyhuri, "Etnografi Upacara Adat Pernikahan Suku Jawa: Negosiasi Kebudayaan di Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan Integrasi Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 1992.

memperkuat temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data yang saling melengkapi.⁷⁹

a. Wawancara

Selain observasi, metode wawancara juga digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas bagi narasumber untuk mengemukakan pandangannya secara luas. Hal ini dilakukan agar wawancara tidak kaku dan lebih natural, sehingga memungkinkan munculnya data baru yang tidak terduga sebelumnya. Wawancara semi-terstruktur juga memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi jawaban narasumber lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian.⁸⁰

Informan wawancara dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama Rifa'iyah, tokoh NU, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam prosesi akad nikah. Tokoh agama dipilih karena memiliki otoritas keilmuan dalam menjelaskan dasar hukum dan praktik pernikahan menurut ajaran yang mereka anut. Sedangkan masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka adalah pelaku langsung yang dapat menjelaskan pengalaman empiris dalam melaksanakan atau menghadiri akad nikah. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang seimbang antara pandangan normatif dan praktik

⁷⁹ Qomaruddin & H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," hlm. 80.

⁸⁰ Qomaruddin & H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 78.

sosial.

Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka menggunakan perekam suara (dengan persetujuan informan) serta pencatatan manual. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian ditranskrip untuk dianalisis. Wawancara tatap muka ini dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap ekspresi dan bahasa tubuh narasumber yang dapat memperkaya interpretasi. Selain itu, teknik ini juga membantu peneliti membangun hubungan *interpersonal* yang baik dengan narasumber sehingga data yang diberikan lebih terbuka dan jujur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis seperti arsip desa, buku nikah, dokumen KUA, serta catatan terkait tradisi akad nikah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan foto, rekaman, dan kitab rujukan, khususnya karya-karya KH. Ahmad Rifa'i yang menjadi landasan teologis Jam'iyah Rifa'iyah. Dokumentasi semacam ini penting untuk memperkuat data lapangan sekaligus menjadi bukti empiris dari fenomena yang diteliti.⁸¹ Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi memiliki peran signifikan karena dapat digunakan untuk melakukan cross-check data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Misalnya, apabila terdapat perbedaan antara apa yang dikatakan informan dengan apa yang tercatat dalam dokumen

⁸¹ Qomaruddin & H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", hlm. 80.

resmi, maka dokumentasi dapat membantu peneliti menilai konsistensi informasi. Selain itu, dokumentasi juga dapat memberikan gambaran historis mengenai perkembangan tradisi akad nikah di Desa Tanahbaya dari masa ke masa.

Selain itu dokumentasi tidak hanya berupa catatan formal, tetapi juga dapat mencakup media lokal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, data dokumentasi membantu peneliti memperluas cakupan analisis dari konteks lokal ke konteks yang lebih luas. Hal ini menekankan bahwa dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif karena mampu memperkuat validitas data dan menyediakan landasan yang lebih komprehensif.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif karena dari tahapan inilah data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat diolah menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yang menekankan pada tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Model ini dipilih karena bersifat siklikal, artinya peneliti dapat bergerak maju-mundur antara pengumpulan data dan analisis, sehingga memungkinkan adanya penajaman fokus penelitian secara berkelanjutan. Menurut Qomaruddin & Sa'diyah, model Miles dan Huberman sangat sesuai digunakan dalam penelitian sosial keagamaan karena mampu menghubungkan

antara fakta empiris di lapangan dengan kerangka teoretis yang mendasarinya.⁸²

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*). Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu agar tetap fokus pada tujuan penelitian. Misalnya, dari data wawancara akan dipilah informasi terkait keabsahan akad nikah menurut Rifa'iyah dan NU, perbedaan teknis prosesi, serta makna simbolik yang muncul dalam tradisi tersebut. Proses reduksi ini penting karena data kualitatif biasanya sangat banyak, sehingga diperlukan upaya untuk menghindari informasi yang tidak relevan. Dengan reduksi data, peneliti lebih mudah menemukan pola, tema, dan kecenderungan tertentu yang muncul dari lapangan. Hal ini selaras dengan temuan Malahati bahwa reduksi data adalah tahap krusial dalam penelitian kualitatif karena dapat menghindarkan peneliti dari bias informasi dan membuat data lebih terfokus.⁸³

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan wawancara, tabel perbandingan, maupun bagan sederhana yang mempermudah pemahaman. Menurut Putri & Murhayati, penyajian data dalam penelitian kualitatif berfungsi tidak hanya sebagai pelaporan, tetapi juga sebagai proses analisis itu sendiri karena membantu peneliti menafsirkan pola dan hubungan antar data.⁸⁴ Misalnya, perbedaan pandangan tokoh Rifa'iyah dan NU mengenai keharusan akad ulang

⁸² Qomaruddin & H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", hlm. 80.

⁸³ F. Malahati, Anelda Ultavia, Putri Jannati, Qathrunnada, & S. Shaleh, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", hlm. 344.

⁸⁴ H. J. Putri & S. Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif", hlm. 307.

dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga pembaca lebih mudah melihat titik perbedaan dan persamaannya. Penyajian data yang baik akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan sementara, sekaligus memungkinkan pembaca memahami gambaran yang lebih jelas.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Verifikasi data dalam penelitian ini sangat penting karena realitas sosial sering kali kompleks dan multi-interpretatif, sehingga peneliti dituntut melakukan triangulasi sebelum menetapkan kesimpulan akhir. Kesimpulan yang dihasilkan tidak serta-merta diambil begitu saja, melainkan melalui proses verifikasi dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸⁵ Maka dari itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ucapan informan dengan dokumen atau praktik yang diamati, peneliti dapat menilai konsistensi data sebelum merumuskan kesimpulan final. Proses ini menjadikan hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁵ A. Maya, D. Adiprashada, A. Firmansyah, & K. Normasyhuri, "Etnografi Upacara Adat Pernikahan Suku Jawa: Negosiasi Kebudayaan di Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan Integrasi Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 1997.

BAB IV
TRADISI AKAD NIKAH JAM'YAH RIFA'YAH
DI DESA TANAHBAYA

A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Desa Tanahbaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini berada di daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 350-400 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang berada di jalur perbukitan menjadikan udara di desa ini relatif sejuk dibandingkan desa-desa di dataran rendah sekitarnya. Kondisi topografi ini juga memengaruhi pola mata pencaharian penduduk, yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Selain itu, sebagian kecil penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang kecil di pasar tradisional, buruh tani, serta pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pemerintahan kecamatan maupun sekolah-sekolah di sekitar desa.⁸⁶

Jumlah penduduk Desa Tanahbaya sekitar 4.500 jiwa yang tersebar dalam beberapa dusun.⁸⁷ Pola kehidupan sosial masyarakat cenderung guyub, dengan ikatan kekerabatan yang masih kuat. Tradisi gotong royong masih dijaga, baik dalam kegiatan pertanian maupun dalam peristiwa sosial-keagamaan, seperti pernikahan, kematian, dan kegiatan keagamaan. Karakter sosial masyarakat Tanahbaya yang religius tampak dari maraknya

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Randudongkal dalam Angka 2023* (Pemalang: BPS, 2023), hlm. 34.

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Randudongkal dalam Angka 2023*, hlm. 40.

kegiatan keagamaan di masjid dan mushalla, seperti pengajian rutin, tahlilan, yasinan, dan peringatan hari besar Islam.

Dilihat dari aspek keagamaannya, masyarakat Desa Tanahbaya terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama. Keduanya sama-sama berakar pada tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, namun memiliki penekanan yang berbeda dalam pemahaman ajaran agama. Jam'iyah Rifa'iyah dikenal dengan sikap puritan dalam menjalankan syariat Islam, terutama dalam hal akad nikah. Mereka menekankan syarat wali dan saksi yang ketat sesuai ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Sementara Nahdlatul Ulama cenderung moderat, menekankan keabsahan akad nikah berdasarkan rukun dan syarat mazhab Syafi'i tanpa menambahkan syarat lain di luar yang ditetapkan fikih.⁸⁸

Kehidupan keagamaan di desa ini cukup dinamis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, hubungan antara warga NU dan Rifa'iyah relatif harmonis. Kedua kelompok sering terlibat dalam kegiatan sosial bersama, seperti pembangunan jalan desa, kerja bakti membersihkan lingkungan, maupun kegiatan kebudayaan lokal. Perbedaan pandangan biasanya hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah tertentu, khususnya terkait akad nikah, tradisi tahlilan, dan penggunaan doa-doa tertentu dalam ritual keagamaan. Perbedaan ini lebih bersifat internal dan jarang menimbulkan konflik terbuka, karena adanya sikap saling menghormati antarwarga.

Dalam penelitian ini, penulis memilih empat narasumber utama

⁸⁸ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa'i*, hlm. 102.

yang dianggap representatif dalam memberikan data mengenai praktik akad nikah dan pandangan keagamaan di Desa Tanahbaya. Narasumber pertama adalah Kiai Mursidin, seorang tokoh sepuh Rifa'iyah yang dihormati oleh masyarakat. Beliau dikenal sebagai kiai yang mendalami kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i, khususnya *Tabyin al-Iṣlāḥ*, yang banyak membahas syarat sah wali dan saksi dalam akad nikah. Kiai Mursidin sering diminta untuk memimpin akad ulang (*Siḥḥah*) dalam tradisi pernikahan warga Rifa'iyah di desa tersebut.

Narasumber kedua adalah Ustaz Guntur, salah satu tokoh Rifa'iyah sekaligus pengurus inti organisasi lokal. Ia banyak berperan dalam menjaga kesinambungan tradisi keagamaan Rifa'iyah di Desa Tanahbaya. Sebagai lulusan pesantren Rifa'iyah di Kendal, Ustaz Guntur sering menjadi rujukan masyarakat muda Rifa'iyah dalam hal ibadah dan hukum keluarga. Peran Ustaz Guntur cukup penting karena ia menjadi penghubung antara generasi tua yang masih memegang tradisi dengan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial.

Sementara itu, dari kalangan NU, penulis mewawancarai Kiai Rahman Nur Hidayat, seorang tokoh senior yang menjabat sebagai Rois Syuriah NU ranting Tanahbaya. Beliau sering dimintai pendapat terkait masalah keagamaan, terutama fikih munakahat (hukum perkawinan). Pandangannya dianggap mewakili sikap resmi NU di tingkat ranting. Menurut warga, Kiai Rahman selalu menekankan bahwa sahnya akad nikah cukup ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat nikah sebagaimana

dalam fikih Syafi'i, sehingga tidak ada keharusan akad ulang.

Narasumber keempat adalah Ustaz Agus Toni, seorang tokoh muda NU sekaligus guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Desa Tanahbaya. Ia sering terlibat dalam kegiatan Bahtsul Masail di tingkat kecamatan dan dikenal memiliki pandangan yang lebih moderat serta akomodatif terhadap tradisi lokal. Menurutnya, tradisi seperti akad ulang boleh dilakukan sejauh tidak dianggap sebagai kewajiban syariat. Dengan begitu, wawancara dengan Ustaz Agus Toni memberikan perspektif yang lebih kontemporer dan fleksibel terhadap isu yang diteliti.

Pemilihan keempat narasumber sebagai sumber primer ini didasarkan pada kriteria otoritas keilmuan, pengaruh sosial, serta keterlibatan aktif mereka dalam praktik keagamaan masyarakat Desa Tanahbaya. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dapat mencerminkan dinamika pemahaman keagamaan dan praktik akad nikah di desa tersebut secara lebih komprehensif. Dari gambaran umum di atas, dapat dipahami bahwa Desa Tanahbaya merupakan masyarakat dengan kehidupan keagamaan yang kaya dan dinamis. Perbedaan pandangan antara Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis, tetapi juga menandakan keberagaman living law yang berkembang di masyarakat. Situasi ini menjadikan Desa Tanahbaya sebagai lokasi penelitian yang tepat untuk mengkaji perbandingan pandangan kedua kelompok terhadap praktik akad nikah.

B. Realitas Pelaksanaan Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah

Tradisi akad nikah di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya merupakan salah satu praktik keagamaan yang khas dan membedakan mereka dari kelompok Islam lain di sekitarnya. Meskipun sama-sama berpegang pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, masyarakat Rifa'iyah menambahkan tahapan khusus dalam pernikahan yang disebut dengan (*Siḥḥah*) atau akad ulang. Pelaksanaan akad ulang ini dilakukan setelah akad nikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan agar pernikahan dianggap sah tidak hanya menurut hukum negara, tetapi juga sah secara syariat menurut ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Dalam pandangan mereka, akad yang dilaksanakan hanya di KUA belum cukup memberikan kepastian kesahihan karena wali dan saksi yang dipilih sering kali tidak memenuhi standar ketat sebagaimana yang ditentukan dalam kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i.⁸⁹

Akad nikah di KUA tetap dipandang penting oleh masyarakat Rifa'iyah, karena hal itu merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi sesuai aturan negara. Mereka tidak pernah menolak keberadaan KUA, bahkan justru memandangnya sebagai kebutuhan untuk memperoleh pengakuan hukum dan legalitas administratif. Hal ini dinyatakan oleh Ustadz Guntur, seorang pengurus muda Rifa'iyah, yang menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan di KUA sangat penting untuk kepentingan hukum keluarga.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

“Kami selalu mendaftarkan pernikahan ke KUA. Itu sudah menjadi kewajiban. Kalau tidak, maka anak akan kesulitan mengurus akta kelahiran dan status keluarga juga bisa bermasalah di kemudian hari. Jadi, KUA itu tetap menjadi kewajiban bagi kami.”⁹⁰

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Rifa'iyah tetap mengakui otoritas negara dalam hal pencatatan perkawinan, meskipun mereka menambahkan syarat lain dari sisi keagamaan.

Setelah prosesi di KUA selesai, barulah keluarga dari mempelai biasanya mengadakan akad ulang di rumah atau di hadapan tokoh agama Rifa'iyah. Prosesi akad ulang ini sering dilakukan pada hari yang sama setelah kembali dari KUA, meskipun ada pula yang menundanya satu atau dua hari untuk menyesuaikan waktu dengan kiai yang akan memimpin. Suasana akad ulang umumnya sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat, beberapa saksi dari kalangan Rifa'iyah, dan kiai yang memimpin jalannya prosesi. Tidak ada pencatatan administratif dalam tahap ini, tetapi bagi masyarakat Rifa'iyah, pengulangan akad justru merupakan inti dari penyempurnaan pernikahan itu sendiri.

Dalam wawancara, Kiai Mursidin, seorang tokoh sepuh Rifa'iyah, menjelaskan alasan mengapa *Siḥḥah* dianggap sangat penting. Menurut beliau, akad di KUA memang sah menurut hukum negara, tetapi belum tentu memenuhi syarat sah menurut syariat yang dipahami oleh kalangan Rifa'iyah.

“Kalau akad di KUA itu sah menurut pemerintah, tapi belum tentu sempurna di hadapan Allah. Wali bisa saja fasik, saksi tidak memenuhi syarat, atau bahkan kurang paham agama. Maka, Syekh

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Guntur Selaku Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

Ahmad Rifa'i mengajarkan agar akad harus diulang supaya benar-benar sah dan sempurna."⁹¹

Pernyataan dari Bapak Kiai Mursidin ini menegaskan bahwa bagi Rifa'iyah, otoritas kiai dan saksi dari kalangan jamaah memiliki legitimasi lebih tinggi dibandingkan otoritas KUA. Prosesi akad ulang dipimpin langsung oleh kiai yang dipercaya menguasai ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Kiai berperan sebagai penjamin kesahihan akad nikah. Tanpa kehadiran kiai, masyarakat merasa akad ulang tidak sempurna. Peran kiai ini sangat besar, bukan hanya sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai simbol otoritas moral dan spiritual.

“Kalau kami para kiai tidak hadir, siapa yang akan memastikan akad itu benar-benar sesuai syariat? Itu tugas kami sebagai penerus ajaran Syekh Rifa'i. Kami menjaga agar pernikahan jamaah tetap sah di mata Allah.”⁹²

Otoritas keagamaan inilah yang membuat masyarakat Rifa'iyah tetap mempertahankan tradisi sihhah hingga saat ini. Ketatnya syarat wali dan saksi dalam ajaran Rifa'iyah menjadi alasan utama di balik pengulangan akad. KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Tabyin al-Islāh* menyebutkan bahwa wali harus memenuhi tujuh syarat, seperti adil, tidak fasik, tidak terlibat dalam pemerintahan zalim, dan paham agama. Sedangkan saksi ditetapkan memiliki enam belas syarat, termasuk reputasi baik, keteguhan dalam beragama, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela.⁶ Syarat yang ketat ini membuat masyarakat Rifa'iyah merasa tidak cukup yakin jika akad

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

hanya dilakukan di KUA, sebab wali dan saksi di sana tidak selalu dipilih berdasarkan standar Rifa'iyah.

Namun, dari sisi tokoh NU, tradisi ini dipandang tidak memiliki dasar kewajiban syariat. Kiai Rahman, Rois Syuriah NU Ranting Tanahbaya, berpendapat bahwa pernikahan sudah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut mazhab Syafi'i.

“Selama ada calon suami, calon istri, wali, dua saksi adil, serta ijab qabul, maka nikah itu sah. Tidak ada kewajiban mengulang. Kalau pun ada yang mengulang, itu urusan tradisi, tapi jangan sampai menuduh yang lain tidak sah.”⁹³

Pandangan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara NU dan Rifa'iyah, meskipun keduanya tetap sama-sama menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sementara itu, Ustadz Agus Toni, seorang tokoh muda NU yang juga guru madrasah, menekankan bahwa akad ulang boleh saja dilakukan sebagai bagian dari tradisi lokal. Namun, ia menegaskan agar tradisi itu tidak dianggap sebagai kewajiban yang membatalkan pernikahan orang lain.

“Akad ulang itu sah-sah saja, kalau orang merasa tenang melakukannya. Tetapi jangan sampai kita menganggap pernikahan orang lain batal hanya karena tidak mengulang. Dalam kaidah fikih, sesuatu yang sudah sah tidak boleh digugurkan oleh keraguan.”⁹⁴

Menurut Bapak Agus, Jam'iyah Rifa'iyah yang sekarang cenderung menempatkan tradisi *Siḥḥah* sebagai aspek budaya, bukan sebagai bagian dari syarat agama yang esensial. Perbedaan pandangan tersebut tidak

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Rahman Nur Hidayat Selaku Rois Suriah NU Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Toni Selaku Tokoh Muda NU Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

menimbulkan konflik terbuka di Desa Tanahbaya. Masyarakat NU dan Rifa'iyah tetap hidup berdampingan, saling menghadiri undangan pernikahan, dan tidak pernah menolak hasil pernikahan pihak lain. Perbedaan hanya terlihat pada detail prosesi, di mana Rifa'iyah menambahkan akad ulang sebagai penyempurna. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan interpretasi hukum Islam, masyarakat mampu mengelolanya dengan sikap toleran. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tradisi lokal sering kali lebih kuat daripada potensi perpecahan akibat perbedaan pandangan keagamaan.

Menariknya, generasi muda Rifa'iyah kini mulai menunjukkan sikap kritis terhadap relevansi tradisi akad ulang. Sebagian di antara mereka menerima tradisi ini tanpa banyak pertanyaan, karena menganggapnya sebagai warisan ulama yang wajib dijaga. Namun, sebagian lainnya mulai mempertanyakan urgensinya di tengah perkembangan zaman.

“Kalau menurut saya, cukup satu kali akad di KUA sudah sah. Tetapi karena orang tua dan kiai meminta, ya saya ikuti saja. Lebih baik manut daripada menimbulkan masalah dalam keluarga.”⁹⁵

Pernyataan dari Ustadz Guntur ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan hukum negara. Meskipun generasi muda mulai kritis, hampir tidak ada keluarga Rifa'iyah yang berani meninggalkan tradisi *Siḥḥah*. Tekanan sosial sangat kuat, sehingga pasangan yang tidak melakukan akad ulang berisiko

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Guntur Selaku Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

mendapat stigma dari masyarakat. Bahkan, ada anggapan bahwa pernikahan yang tidak diulang dianggap kurang sempurna atau tidak mendapat berkah. Hal ini membuat semua keluarga pada akhirnya tetap mengikuti tradisi, meskipun dalam hati sebagian generasi muda merasa tradisi itu tidak terlalu perlu. Tekanan sosial inilah yang menjadikan *Siḥḥah* bertahan hingga kini sebagai *living law* di kalangan Rifa'iyah.

Selain sebagai kebutuhan teologis, *Siḥḥah* juga dipandang memiliki nilai sosial yang tinggi. Dengan diadakannya akad ulang, keluarga mempelai merasa lebih mantap secara batin karena mendapat legitimasi dari tokoh agama. Seorang ibu rumah tangga dengan inisial S menyatakan:

“Kalau akad hanya di KUA, saya masih ragu. Tapi setelah diulang di depan kiai, saya lega. Itu artinya anak saya benar-benar sah, baik menurut agama maupun negara.”⁹⁶

Apa yang disampaikan oleh Ibu S ini memperlihatkan bahwa *Siḥḥah* lebih dipahami sebagai kebutuhan spiritual dan sosial, bukan sekadar aspek hukum formal. Dalam praktik sehari-hari, tradisi *Siḥḥah* justru memperkuat posisi kiai di masyarakat. Kiai dianggap sebagai figur yang memiliki otoritas moral tertinggi. Mereka dipercaya untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar sesuai ajaran agama. Kehadiran kiai dalam prosesi akad ulang juga menciptakan ikatan sosial yang kuat antara jamaah dengan pemimpinnya. Dengan demikian, *sihhah* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi pernikahan, tetapi juga sarana penguatan otoritas kiai dan soliditas jamaah Rifa'iyah di desa.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu S Selaku Warga Dari Golongan Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, dapat dipahami bahwa tradisi akad ulang di Desa Tanahbaya merupakan hasil dialektika antara ajaran ulama lokal, kebutuhan sosial, dan tuntutan hukum negara. Dari sisi ajaran, *sihah* lahir dari keteguhan KH. Ahmad Rifa'i dalam menekankan kesempurnaan syarat wali dan saksi. Dari sisi sosial, tradisi ini memperkuat solidaritas dan identitas jamaah Rifa'iyah. Sementara dari sisi hukum, masyarakat tetap taat pada kewajiban pencatatan di KUA, meskipun menambahkan prosesi lain sesuai keyakinan mereka.

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwasanya realitas pelaksanaan akad nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya menunjukkan adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan: hukum negara dan hukum agama lokal. Tradisi *Siḥḥah* menjadi jembatan antara keduanya, karena dengan melaksanakannya, masyarakat merasa aman secara administratif sekaligus tenang secara spiritual. Meski menuai kritik dari sebagian generasi muda dan dinilai tidak wajib oleh Nahdlatul Ulama, tradisi ini tetap bertahan karena dianggap memiliki legitimasi teologis, kultural, dan sosial. Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sering kali lebih berpengaruh dibandingkan aturan formal, terutama ketika sudah menyatu dengan identitas keagamaan dan budaya lokal.

C. Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Akad Nikah

Pandangan tokoh Rifa'iyah tentang akad nikah berakar kuat dari ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang menekankan syarat ketat bagi wali dan saksi pernikahan. Bagi mereka, sebuah akad nikah belum dianggap sempurna apabila wali atau saksi tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam kitab *Tabyin al-Islāh*. Ketentuan tersebut menjadi alasan utama mengapa kalangan Rifa'iyah menambahkan tahapan akad ulang atau *sihḥah*.

“Kalau akad di KUA sah menurut hukum negara, tetapi sahnya di sisi agama belum tentu. Maka kami ulang agar sesuai ajaran Syekh Ahmad Rifa'i.”⁹⁷

Dalam wawancara dengan Kiai Mursidin selaku tokoh sepuh Jam'iyah Rifa'iyah, ia menegaskan bahwasanya akad yang dilakukan di KUA tetap dikatakan sah menurut hukum negara, akan tetapi dalam ajarannya, untuk memantapkan sah atau tidaknya akad tersebut maka dilakukanlah akad ulang demi menaati dan sesuai ajaran yang diberikan oleh Syekh Ahmad Rifa'i. Pandangan ini menunjukkan bahwa otoritas syariat menurut pemahaman Rifa'iyah lebih kuat dibandingkan legitimasi administratif negara.

Bagi masyarakat Rifa'iyah, *Siḥḥah* bukanlah sekadar ritual tambahan, tetapi sebuah kewajiban moral dan spiritual. Mereka percaya bahwa meninggalkan tradisi tersebut sama saja dengan mengabaikan ajaran ulama pendiri.

“Kalau tidak diulang, kami khawatir ada cacat pada akad. Misalnya saksi tidak adil atau wali dianggap fasik. Kalau begitu, akadnya tidak sempurna. Dengan diulang, maka sah secara penuh.”⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Guntur Selaku Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah Desa

Kemudian Ustadz Guntur selaku tokoh muda dari kalangan Jam'iyah Rifa'iyah mengungkapkan pernyataan bahwa bagi kalangan muda sekalipun, *Siḥḥah* tetap dipandang relevan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan pernikahan. Ia menganggap jika akad yang dilakukan di KUA saja akan tetap sah, akan tetapi jika dilakukan pengulangan akad maka akan menjadi nilai plus karena sekaligus menjalankan syariat yang diajarkan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah.

Tokoh-tokoh Rifa'iyah juga memandang akad ulang sebagai sarana menjaga identitas kelompok. Dengan tetap melaksanakan tradisi ini, mereka meneguhkan perbedaan yang membedakan Jam'iyah Rifa'iyah dari kelompok Islam lain. Identitas ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi sebagai bentuk konsistensi terhadap ajaran yang diwariskan ulama. Pandangan ini memperlihatkan bahwa akad ulang juga berfungsi sebagai simbol kontinuitas sejarah dan teologi Rifa'iyah.

Selain dimensi teologis, pandangan tokoh Rifa'iyah juga dipengaruhi oleh konteks sejarah. Mereka meyakini bahwa syarat ketat untuk wali dan saksi lahir dari kondisi masa kolonial, ketika banyak pejabat agama bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Karena itu, KH. Ahmad Rifa'i menetapkan standar yang lebih tinggi untuk menjaga kemurnian akad.

“Syekh Rifa'i mengajarkan agar wali dan saksi bukan orang yang fasik atau mendukung penguasa zalim. Itu jelas sikap tegas di zamannya, dan kami tetap menjaganya sampai sekarang.”⁹⁹

Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Guntur Selaku Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

Apa yang disampaikan oleh Ustadz Guntur, menunjukkan bahwa tradisi *Siḥḥah* yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah tidak hanya bernilai keagamaan, tetapi juga sarat makna historis. Banyak maksud dibalik tradisi yang dilakukan itu. Terutama dari sisi historisnya yang menunjukkan bahwa adanya *Siḥḥah* pada waktu itu memang kerap harus dilakukan, bukan seolah-olah membuat aturan hukum atau syariat baru kemudian berakar menjadi tradisi.

Tokoh Rifa'iyah juga menekankan bahwa peran kiai dalam akad ulang sangat penting. Kiai dipandang sebagai penjaga tradisi sekaligus penjamin kesahihan akad. Tanpa kehadiran kiai, masyarakat merasa akad ulang tidak sah. Hal ini menjadikan posisi kiai semakin sentral dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Rifa'iyah, dan membuat tradisi *siḥḥah* menjadi instrumen penguatan otoritas keagamaan lokal. Kehadiran Kiai juga bukan semata-mata menjadikan simbol sahnya suatu akad, akan tetapi dalam proses akadnya diajarkan mengenai tata cara berkeluarga, hukum, dan juga sunah-sunahnya. Maka dari itu mereka menganggap penting jika hal seperti itu dijatuhkan kepada seorang Kiai sebagai pemimpin dalam menjalankan prosesi akad.

Di sisi lain, tokoh Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa akad nikah sudah sah apabila memenuhi syarat dan rukun menurut fikih Syafi'i, tanpa perlu diulang. Bagi NU, yang terpenting adalah terpenuhinya lima rukun nikah adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab qabul.

“Selama syarat dan rukunnya lengkap, nikah itu sah. Tidak ada kewajiban mengulang. Kalau mau diulang boleh saja, tapi itu hanya budaya, bukan syariat.”¹⁰⁰

Dalam wawancaranya, Kiai Rahman selaku Rois Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya menekankan perbedaan orientasi Nahdlatul Ulama yang lebih formalistik dalam hal fikih. Ia menyatakan bahwa boleh saja melakukan akad ulang selama syarat dan rukun yang dilakukan dalam prosesi akadnya sesuai dengan ketentuan syariat. Akan tetapi hal itu hanya dinilai sebagai tradisi saja, bukan sebagai syariat yang diwajibkan dan akadnya akan dianggap tetap sah.

Kemudian Ustadz Agus Toni, salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama khususnya di Desa Tanahbaya, memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa tradisi boleh dipertahankan, tetapi jangan sampai menggeser hukum Islam. Menurutnya, jika ada yang ingin melakukan akad ulang, maka boleh saja hal itu dilakukan. Akan tetapi harus di pahami bahwa hal seperti itu tidak boleh dianggap suatu kewajiban. Jika ada yang menganggap bahwa akad yang dilakukan sekali di KUA itu tidak sah, maka justru hal seperti itulah yang dianggap keliru. Pandangan ini menunjukkan sikap Nahdlatul Ulama yang akomodatif terhadap tradisi, tetapi tetap menjaga batas agar hukum Islam tidak digeser oleh budaya lokal.

“Akad ulang boleh, tapi jangan dianggap wajib. Kalau ada yang menikah hanya sekali di KUA, itu sudah sah secara agama. Kalau kita menganggap tidak sah, justru kita yang keliru.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Rahman Nur Hidayat Selaku Rois Suriah NU Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Toni Selaku Tokoh Muda Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

Menurutnya, inti dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah, bukan seberapa banyak akad dilakukan. Mereka menilai bahwa perdebatan soal sah atau tidaknya akad ulang seharusnya tidak menjadi penyebab perpecahan. Sikap ini menunjukkan perbedaan fokus antara Nahdlatul Ulama yang lebih mengutamakan maslahat sosial dengan Jam'iyah Rifa'iyah yang lebih menekankan ketaatan pada tradisi. Tokoh Nahdlatul Ulama juga menilai bahwa syarat ketat bagi wali dan saksi yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i perlu dilihat dalam konteks sejarah. Mereka mengakui ketokohan KH. Ahmad Rifa'i, tetapi menilai bahwa kondisi saat ini sudah berbeda.

“Kalau dulu pejabat agama banyak yang berpihak pada kolonial, wajar kalau syaratnya diperketat. Tapi sekarang kondisi sudah berbeda. Kita punya KUA yang jelas tugasnya. Jadi tidak perlu ada syarat tambahan.”¹⁰²

Pandangan ini menunjukkan perbedaan cara pandang terhadap relevansi ajaran lama di konteks modern. Meskipun berbeda, hubungan sosial antara tokoh Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama tetap harmonis. Mereka sering hadir dalam acara yang sama, saling menghormati meskipun berbeda pandangan. Warga Nahdlatul Ulama tetap menghormati akad ulang yang dilakukan oleh Rifa'iyah, dan sebaliknya warga Rifa'iyah juga tidak menolak pernikahan Nahdlatul Ulama yang hanya dilaksanakan di KUA. Fakta ini memperlihatkan adanya ruang toleransi yang luas di Desa Tanahbaya.

“Kami tetap bersaudara dengan NU. Kami punya tradisi

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Toni Selaku Tokoh Muda Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

sendiri, mereka juga punya cara sendiri. Selama tidak saling menyalahkan, insyaAllah damai.”¹⁰³

Dalam wawancara, Kiai Mursidin juga mengakui bahwa Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Rifa'iyah bisa hidup berdampingan meskipun berbeda. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh Rifa'iyah menekankan pentingnya akad ulang, mereka tetap membuka ruang toleransi dengan kelompok lain. Sikap yang seperti inilah yang harus tetap dijaga di masyarakat Desa Tanahbaya demi mewujudkan kerukunan.

Tokoh Nahdlatul Ulama juga menekankan pentingnya menghindari sikap eksklusif serta menganggap sahnya nikah hanya dengan akad ulang bisa berpotensi menimbulkan klaim kebenaran sepihak. Konteks ini memperlihatkan kekhawatiran Nahdlatul Ulama terhadap potensi eksklusivisme dalam praktik keagamaan. Di sisi lain, tokoh Rifa'iyah tetap berpegang pada pandangan bahwa akad ulang adalah bentuk ketaatan pada ulama. Mereka khawatir jika tradisi ini ditinggalkan, generasi berikutnya akan kehilangan identitas.

Dalam praktik sosialnya, kedua pandangan ini hidup berdampingan. Warga dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak merasa terganggu dengan adanya tradisi *Siḥḥah*, sementara warga dari kalangan Rifa'iyah juga tetap menghormati akad nikah yang hanya dilakukan di KUA. Hubungan sosial seperti ini memperlihatkan adanya toleransi yang kuat, di mana perbedaan pandangan fikih tidak sampai mengganggu kohesi sosial. Fenomena ini

¹⁰³Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

menunjukkan bagaimana hukum Islam yang beragam bisa berjalan bersama dalam satu ruang sosial.

Tokoh Nahdlatul Ulama melihat perbedaan ini sebagai bagian dari keragaman penafsiran hukum Islam. Mereka menilai tidak ada yang salah selama masyarakat tetap menjaga persaudaraan.

“Perbedaan itu biasa dalam Islam. Yang penting jangan sampai kita saling menyalahkan. Kalau ada yang akad ulang, silakan. Kalau tidak, juga silakan. Semua sah asal sesuai syariat. Tujuan nikah itu membentuk keluarga, bukan sibuk dengan teknis akadnya. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, nikah sah. Kalau ditambah-tambah dengan syarat baru, justru bisa membingungkan masyarakat.”¹⁰⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Rahman ini menunjukkan inklusivitas yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama. Mereka juga mengingatkan bahwa terlalu menekankan tradisi berpotensi menggeser esensi pernikahan. Hal ini memperlihatkan upaya Nahdlatul Ulama untuk mengembalikan pernikahan kepada tujuan utamanya. Pandangan kedua kelompok ini sama-sama berpengaruh. Warga Jam’iyah Rifa’iyah merasa lebih aman dengan akad ulang, sementara warga Nahdlatul Ulama merasa cukup dengan akad di KUA. Namun dalam praktik sosial, keduanya tidak saling merendahkan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada perbedaan teologis, kohesi sosial tetap terjaga. Tradisi *Siḥḥah* dipandang sebagai identitas Rifa’iyah, sedangkan kepatuhan pada fikih Syafi’i dipandang sebagai ciri Nahdlatul Ulama.

Dari keseluruhan pandangan tokoh Jam’iyah Rifa’iyah dan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Rahman Nur Hidayat Selaku Rois Suriah Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwa terdapat dua paradigma yang hidup berdampingan di Desa Tanahbaya. Paradigma Rifa'iyah berorientasi pada ketaatan terhadap ajaran ulama pendiri dan menjaga identitas kelompok melalui tradisi *Siḥḥah*. Sementara paradigma Nahdlatul Ulama berorientasi pada kepastian hukum syariat yang sederhana dan inklusif. Meski berbeda, kedua pandangan ini sama-sama dihormati oleh masyarakat dan tidak mengganggu kerukunan sosial. Perbedaan ini justru memperkaya khazanah hukum Islam lokal sebagai *living law* yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

D. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Akad Nikah

Perbedaan pandangan tokoh Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama mengenai akad nikah di Desa Tanahbaya memperlihatkan adanya perbedaan orientasi yang cukup mendasar. Rifa'iyah lebih menekankan pada ketaatan terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa'i dengan tradisi akad ulang (*Siḥḥah*) sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah, sementara Nahdlatul Ulama menekankan bahwa akad nikah sah selama rukun dan syarat terpenuhi menurut fikih Syafi'i. Perbedaan ini lahir dari latar sejarah, teologis, dan sosiologis masing-masing kelompok.

"Kalau menurut kami, syariat cukup jelas. Nikah sah bila rukunnya terpenuhi. Tambahan syarat hanya membuat bingung umat. Rukun itu sederhana: ada mempelai, wali, saksi yang adil, dan ijab qabul. Kalau semua sudah ada, maka pernikahan sah di sisi Allah. Tidak perlu ditambah dengan syarat-syarat lain yang tidak ada dalil atau landasan hukumnya. Kalau setiap kelompok membuat aturan tambahan sendiri, nanti umat akan bingung, bahkan bisa saling menyalahkan. Itu yang kami khawatirkan. Maka NU berpegang pada fikih Syafi'i, supaya

ada kepastian hukum dan tidak membebani masyarakat dengan hal-hal yang justru menimbulkan perpecahan."¹⁰⁵

Pernyataan Kiai Rahman menunjukkan dengan jelas bahwa pandangan NU terhadap akad nikah berorientasi pada kepastian hukum dan kesederhanaan dalam praktik syariat. Sebagai penulis, saya melihat bahwa penekanan beliau pada “cukup terpenuhinya rukun nikah” merupakan refleksi dari pendekatan fikih mazhab Syafi’i yang menjadi pegangan utama warga Nahdlatul Ulama. Dengan menganggap bahwa syarat-syarat nikah sudah final, Nahdlatul Ulama berupaya menjaga agar hukum Islam tidak ditambah-tambahi oleh tradisi yang bisa membingungkan masyarakat. Pernyataan ini sekaligus mengandung pesan edukatif, yaitu agar umat Islam tidak terjebak dalam klaim kebenaran sepihak dengan menambah syarat-syarat baru yang tidak memiliki dasar kuat dalam nash. Kiai Rahman secara implisit mengingatkan bahwa jika setiap kelompok membuat aturan tambahan, maka akan terjadi fragmentasi dalam masyarakat. Dari sudut pandang penelitian ini, hal tersebut menggambarkan peran Nahdlatul Ulama sebagai penjaga harmoni sosial dengan mengedepankan prinsip *tasāmuḥ* (toleransi) dan *maslahah* (kemaslahatan).

Dilihat dari perspektif historisnya, perbedaan ini berakar pada pengalaman KH. Ahmad Rifa’i dalam menghadapi dominasi kolonial Belanda yang memanfaatkan pejabat agama untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, Rifa’iyah menetapkan standar ketat dalam memilih wali dan saksi. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama yang lahir pada awal abad ke-20 tidak lagi menghadapi

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Rahman Nur Hidayat Selaku Rois Suriah Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

kondisi serupa, sehingga pandangan mereka lebih moderat.

"Syekh Rifa'i mengajarkan syarat ketat karena kondisi zamannya. Kami hanya meneruskan warisan itu. Dulu, pada masa penjajahan Belanda, banyak pejabat agama yang berpihak kepada kolonial, sehingga tidak bisa dipercaya untuk memimpin akad atau menjadi saksi. Karena itulah Syekh Rifa'i menekankan bahwa wali dan saksi harus benar-benar adil, berakhlak baik, dan tidak terikat kepentingan dengan penguasa zalim. Sekarang, meskipun situasi sudah berbeda, kami tetap merasa perlu menjaga syarat itu sebagai bentuk kesetiaan pada ajaran beliau. Bagi kami, ini bukan hanya soal hukum, tapi juga identitas sebagai pengikut Rifa'iyah. Kalau warisan itu ditinggalkan, maka akan hilanglah pembeda antara kami dengan kelompok lain, dan pada akhirnya anak cucu kami tidak lagi mengenal ajaran ulama pendahulu."¹⁰⁶

Pernyataan Ustaz Guntur ini menggambarkan dengan jelas bagaimana komunitas Rifa'iyah memaknai tradisi akad ulang bukan semata-mata sebagai aturan fikih, tetapi sebagai kelanjutan dari perjuangan historis KH. Ahmad Rifa'i. Sebagai penulis, saya melihat bahwa pemahaman ini berakar pada narasi sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, ketika kepercayaan kepada pejabat agama resmi dianggap rapuh karena keterlibatan mereka dengan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, penekanan pada syarat ketat wali dan saksi sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kemurnian ibadah di masa lalu.

Namun, yang menarik adalah bagaimana warisan historis ini masih terus dijaga hingga hari ini, meskipun konteks sosial-politiknya sudah sangat berbeda dan juga tidak semua dari Jam'iyah Rifa'iyah menerapkan hal ini dalam melakukan akad. Dari wawancara ini dapat dipahami bahwa bagi generasi muda Rifa'iyah, seperti Ustaz Guntur, akad ulang menjadi simbol identitas dan

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kiai Mursidin Selaku Tokoh Sepuh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

loyalitas terhadap ajaran pendiri, sekaligus sarana mempertegas perbedaan dengan kelompok lain. Hal ini memperlihatkan bagaimana tradisi keagamaan tidak hanya bertahan karena alasan teologis, tetapi juga karena alasan kultural dan sosiologis. Analisis ini memperlihatkan bagaimana konteks sejarah membentuk corak hukum Islam yang berbeda di dua kelompok.

Jika dilihat dari aspek epistemologis, pandangan Rifa'iyah bersumber dari otoritas karismatik KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis dalam karya-karyanya. Mereka memandang teks-teks tersebut sebagai pedoman mutlak yang harus ditaati lintas zaman. Sedangkan Nahdlatul Ulama menekankan pendekatan fikih dengan basis mazhab Syafi'i yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini membuat Nahdlatul Ulama cenderung mengakomodasi tradisi tanpa menganggapnya sebagai syarat wajib.

Kemudian dari kacamata sosiologis, akad ulang dalam tradisi Rifa'iyah menjadi simbol identitas kelompok. Dengan melaksanakan *sihḥah*, mereka menunjukkan eksistensi dan ketaatan pada ajaran ulama pendiri. Hal ini memperkuat kohesi internal sekaligus membedakan mereka dari kelompok lain. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama melihat pernikahan sebagai urusan universal yang tidak perlu dibatasi oleh identitas kelompok. Menurut mereka, penekanan berlebihan pada tradisi justru dapat memicu eksklusivitas.

"Kalau syarat nikah ditambah-tambah, lama-lama orang bisa menganggap dirinya lebih benar dari yang lain. Padahal, dalam Islam tidak ada ajaran untuk merasa lebih tinggi dari saudara sesama Muslim. Justru yang ditekankan adalah bagaimana kita saling menghormati perbedaan, selama rukun nikah sudah terpenuhi sesuai syariat. Kalau tradisi ingin dijalankan, silakan, tetapi jangan sampai tradisi itu dijadikan ukuran sah atau tidaknya pernikahan orang lain. Kalau begitu, yang rugi umat Islam sendiri karena akan terpecah hanya gara-gara

teknis akad."¹⁰⁷

Pernyataan Ustadz Agus Toni menegaskan posisi Nahdlatul Ulama yang menolak penambahan syarat baru dalam pelaksanaan akad nikah. Dapat penulis pahami bahwa maksud dari pernyataan ini adalah untuk menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat. Menurutnya, jika syarat pernikahan terus ditambah oleh kelompok tertentu, maka akan muncul rasa eksklusifitas yang bisa menimbulkan klaim kebenaran sepihak, di mana kelompok tersebut merasa lebih benar daripada kelompok lain. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan sosial yang tidak perlu.

Dalam konteks masyarakat Desa Tanahbaya, pernyataan ini dapat dianggap relevan karena kehidupan sosial diwarnai oleh keberadaan dua kelompok besar, yakni Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama. Jika tradisi *Siḥḥah* dianggap sebagai syarat mutlak, maka pernikahan warga dari kalangan *Nahdlatul Ulama* yang hanya dilakukan di KUA berpotensi dipandang tidak sah. Hal inilah yang menurut Ustadz Agus harus dihindari. Dengan kata lain, ia menekankan prinsip *tasāmuh* (toleransi) dalam beragama agar perbedaan pandangan fikih tidak berkembang menjadi perpecahan sosial.

Dari wawancara ini dapat dipahami bahwa Nahdlatul Ulama tidak menolak tradisi, tetapi berusaha memposisikan tradisi sebagai ekspresi budaya, bukan syarat hukum agama. Ustadz Agus Toni menekankan bahwa inti dari pernikahan adalah sahnya akad berdasarkan syariat, bukan jumlah kali pelaksanaannya. Dengan demikian, sikap Nahdlatul Ulama lebih diarahkan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Toni Selaku Tokoh Muda Nahdlatul Ulama Desa Tanahbaya, Pada Tanggal 03 Oktober 2025.

pada menjaga persatuan umat sekaligus memberikan kepastian hukum yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dari segi hukum, Nahdlatul Ulama cenderung memprioritaskan prinsip kepastian. Mereka menganggap bahwa pernikahan yang sudah memenuhi rukun fikih tidak boleh dibatalkan hanya karena keraguan. Dalam perspektif fikih Syafi'i, rukun nikah terdiri atas lima hal, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul.¹⁰⁸ Sedangkan syarat sah nikah di antaranya adalah calon mempelai bukan mahram, tidak sedang dalam masa ihram, dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dan ijab qabul dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan pernikahan.¹⁰⁹

Nahdlatul Ulama berpegang pada pandangan bahwa jika seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah sudah sah dan tidak perlu diulang meskipun dilakukan di KUA. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).¹¹⁰ Artinya, ketika akad telah berlangsung dengan memenuhi unsur-unsur hukum yang sah, maka tidak dibenarkan mengulang hanya karena adanya kekhawatiran subjektif. Bagi Nahdlatul Ulama, mengulang akad tanpa alasan hukum yang kuat justru berpotensi menimbulkan kerancuan dan beban baru bagi masyarakat, karena dapat menimbulkan persepsi bahwa pernikahan lain

¹⁰⁸ Aziz, A., Ghufron Maksum, & Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 361–382.

¹⁰⁹ Atamy, Wahyu Fitrianoor, & Norfadillah. "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Tashwir*, Vol. 11 No. 02 (2024), hlm. 85–104.

¹¹⁰ Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah. Rahmad Setyawan. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 199–218.

yang tidak melakukan akad ulang dianggap kurang sempurna.

Dengan demikian, Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa kesempurnaan akad nikah tidak diukur dari banyaknya pelaksanaan, tetapi dari terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sikap ini sejalan dengan prinsip menghindari kesulitan yang menjadi dasar hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.¹¹¹ Dalam konteks masyarakat Desa Tanahbaya, pendekatan hukum yang sederhana dan pasti ini membantu menjaga ketertiban administrasi keagamaan serta menghindarkan perbedaan pandangan menjadi sumber konflik sosial.

Hal ini berbeda dengan Rifa'iyah yang lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*).¹¹² Perbedaan ini tampak pada sikap tokoh Rifa'iyah yang merasa tidak tenang jika akad hanya dilakukan sekali di KUA. Sementara Nahdlatul Ulama menilai cukup satu kali akad asal rukunnya sah. Perbedaan orientasi ini memperlihatkan adanya dua pola pemahaman hukum Islam yang berjalan bersamaan.

Jika penulis analisa lebih jauh lagi, perbandingan juga menunjukkan bahwa akad ulang di Rifa'iyah berfungsi sebagai mekanisme *legitimasi* sosial. Kiai yang memimpin akad ulang dianggap sebagai figur otoritatif yang memberi jaminan kesahihan pernikahan. Sementara di *Nahdlatul Ulama*, otoritas hukum negara melalui KUA sudah cukup dianggap sah. Hal ini menimbulkan

¹¹¹ Ellora Rizqa Nufa, "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), hlm. 23–24.

¹¹² Anggi Prasetyo dan Ilyya Muhsin, "The Practice of Siḥah Marriage among the Rifa'iyah Congregation in Sociological and Islamic Marriage Law Perspectives," *Al-'Adalah: Journal of Islamic Law and Society* 20, no. 2 (2023), hlm. 233–236, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/19324>

perbedaan struktur otoritas keagamaan, Rifa'iyah menekankan kiai lokal sebagai pengawal tradisi, sementara Nahdlatul Ulama lebih menekankan sistem hukum formal negara.

Kendati berbeda, kedua kelompok memiliki titik temu dalam hal toleransi. Rifa'iyah tidak menolak keberadaan KUA, bahkan menganggap akad di KUA sebagai kewajiban administratif, meski beberapa ada yang masih tetap dilengkapi dengan akad ulang. Nahdlatul Ulama pun tidak melarang tradisi akad ulang selama tidak dianggap wajib. Titik temu ini menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Dari perspektif fihiyyah, perbedaan ini juga bisa dilihat sebagai representasi dua pendekatan berbeda. Nahdlatul Ulama merepresentasikan pendekatan *qaulī* (tekstual-mazhabi), sementara Rifa'iyah merepresentasikan pendekatan *ḥarakī* (gerakan) yang lahir dari konteks perlawanan sosial.¹¹³ Oleh karena itu, akad ulang lebih berfungsi sebagai simbol ideologis ketimbang ketentuan hukum fikih semata. Hal ini menjelaskan mengapa tradisi tersebut tetap dipertahankan meskipun tidak diakui secara formal dalam hukum Islam mainstream.

Perbedaan ini juga membawa implikasi terhadap kehidupan keluarga. Bagi warga Rifa'iyah, akad ulang menjadi faktor penting yang menentukan ketenangan batin. Mereka merasa lebih yakin bahwa pernikahannya benar-benar sah. Sementara warga Nahdlatul Ulama menilai ketenangan batin cukup

¹¹³ Abdul Subhan dan Makrum Kholil, "Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024), hlm. 55–57.

diperoleh dengan kepastian syarat fikih. Dengan demikian, perbedaan pandangan juga membentuk perbedaan dalam rasa religiusitas masyarakat.

Dari segi relasi antar kelompok, perbedaan ini bisa menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Namun masyarakat Desa Tanahbaya menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengelola perbedaan. Baik tokoh Jam'iyah Rifa'iyah maupun Nahdlatul Ulama sama-sama menekankan pentingnya persaudaraan. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan hukum Islam di tingkat lokal dapat berjalan berdampingan tanpa mengorbankan harmoni sosial. Diperlihatkan juga bahwa perbedaan pandangan ini memiliki fungsi edukatif. Generasi muda Nahdlatul Ulama belajar pentingnya membedakan tradisi dari syariat, sementara generasi muda Rifa'iyah belajar pentingnya menjaga identitas dan warisan ulama. Dengan demikian, perbedaan ini justru melahirkan dialektika yang produktif dalam perkembangan pemikiran Islam lokal.

Perbedaan dalam penggunaan otoritas keagamaan. Rifa'iyah mengandalkan teks-teks KH. Ahmad Rifa'i sebagai sumber legitimasi tunggal, sementara Nahdlatul Ulama menggunakan otoritas fikih klasik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih pluralistik dalam epistemologi hukum, sedangkan Rifa'iyah lebih eksklusif dengan menekankan otoritas internal. Jika dilihat dari segi politik hukum, pandangan Nahdlatul Ulama lebih kompatibel dengan regulasi negara karena tidak menambahkan syarat baru. Sebaliknya, pandangan Rifa'iyah menimbulkan praktik paralel yang tidak

bertentangan dengan negara tetapi tetap berbeda.¹¹⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang nyata di tingkat lokal, di mana hukum negara, hukum fikih, dan hukum komunitas berjalan bersamaan.

Implikasi lain dari perbedaan ini adalah pada legitimasi sosial keluarga. Bagi kalangan Jam'iyah Rifa'iyah, keluarga yang menikah tanpa *Siḥḥah* sering dianggap kurang sempurna, meskipun tetap diakui. Sementara Nahdlatul Ulama tidak mengenal kategori itu. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum komunitas bisa membentuk status sosial yang berbeda di masyarakat. Perbedaan ini juga berpengaruh pada cara masyarakat memaknai kesalahan. Di kalangan Rifa'iyah, kesalahan ditunjukkan dengan ketaatan penuh pada tradisi ulama, termasuk dalam pernikahan. Sementara di kalangan Nahdlatul Ulama, kesalahan lebih ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap syariat yang sederhana dan keterlibatan sosial.¹¹⁵ Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad hukum, tetapi juga sebagai ekspresi kesalahan yang berbeda.

Dari perbandingan ini, dapat peneliti pahami tampak jelas bahwa Rifa'iyah mengedepankan aspek identitas dan warisan, sedangkan Nahdlatul Ulama lebih menekankan kesahihan hukum fikih dan persatuan umat. Keduanya memiliki dasar argumen yang kuat, sehingga tidak bisa dipandang sebagai benar-salah, melainkan sebagai perbedaan cara pandang. Fenomena ini membuktikan adanya keragaman hukum Islam yang hidup (*living law*) di masyarakat.

¹¹⁴ Abdul Subhan dan Makrum Kholil, "Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan", hlm. 57.

¹¹⁵ Wahyu Fitrianoor Atamy dan Norfadillah, "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Tashwir: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 11, no. 2 (2024), hlm. 92–93.

Kesimpulan yang dapat peneliti pahami, dari analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar, keduanya dapat hidup berdampingan dengan damai. Tradisi akad ulang dalam Rifa'iyah berfungsi menjaga identitas, sedangkan pandangan NU menjaga inklusivitas hukum Islam. Keduanya sama-sama memperkaya khazanah hukum Islam lokal di Desa Tanahbaya. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini bukan ancaman, melainkan bentuk keberagaman yang justru memperkuat kehidupan sosial masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta pembahasan teoritis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realitas Pelaksanaan Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten menunjukkan adanya tradisi keagamaan yang khas, yaitu pelaksanaan dua kali akad nikah. Akad pertama dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan hukum negara, sedangkan akad kedua dilakukan di hadapan kiai Rifa'iyah sebagai bentuk penyempurnaan secara syar'i yang disebut *sihḥah* atau akad ulang. Tradisi akad ulang ini didasarkan pada ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang menekankan pentingnya kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam urusan ibadah, termasuk pernikahan, dengan memastikan bahwa wali dan saksi benar-benar adil, saleh, dan tidak terlibat dalam sistem yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan sesuai dengan keyakinan serta nilai-nilai lokal masyarakat. Meskipun masyarakat Rifa'iyah kini mulai menyesuaikan diri dengan aturan hukum negara, mereka tetap mempertahankan tradisi *Siḥḥah* sebagai wujud kesetiaan terhadap ajaran pendirinya dan simbol ketaatan spiritual.

2. Pandangan tokoh Rifa'iyah terhadap akad nikah didasarkan pada ajaran KH. Ahmad Rifa'i dan ketundukan penuh pada hukum Allah. Mereka meyakini bahwa akad nikah yang dilakukan oleh penghulu pemerintah pada waktu itu belum sempurna secara syar'i apabila wali atau saksi tidak memenuhi standar keadilan dan kesalehan, sehingga perlu adanya akad ulang untuk memastikan kesucian akad. Sementara tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa akad nikah sah secara syar'i dan hukum negara apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam fikih mazhab Syafi'i tanpa perlu adanya akad ulang. NU menilai bahwa pencatatan di KUA merupakan bentuk penerapan syariat Islam dalam konteks modern dan menjadi sarana untuk menjaga kemaslahatan umat serta legalitas hukum. Maka dalam hal ini Jam'iyah Rifa'iyah menonjolkan nilai tradisi dan kesalehan serta kehati-hatian spiritual, sedangkan NU menonjolkan moderasi, legalitas dan keseimbangan antara syariat dan hukum negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pertama, bagi masyarakat Desa Tanahbaya khususnya Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul Ulama, diharapkan supaya perbedaan pandangan mengenai akad nikah tidak dijadikan sebagai sumber perpecahan, melainkan dijadikan sebagai sarana saling belajar dan memahami keragaman

interpretasi hukum Islam. Nilai toleransi dan saling menghargai yang telah terbangun hendaknya terus dipertahankan sebagai contoh kehidupan beragama yang damai di tengah masyarakat plural.

Kedua, bagi lembaga keagamaan dan Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat terus memberikan edukasi hukum Islam dan bimbingan pranikah secara lebih komprehensif kepada masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh syarat dan rukun fikih yang jelas, bukan oleh tradisi tambahan yang bersifat lokal. Namun demikian, lembaga keagamaan juga perlu menghormati kearifan lokal seperti tradisi *sihah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan persuasif dan edukatif akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat konfrontatif.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal di berbagai daerah lain di Indonesia. Fenomena seperti akad ulang (*Siḥḥah*) dalam Jam'iyah Rifa'iyah merupakan contoh nyata dari pluralisme hukum Islam yang masih hidup di tingkat masyarakat akar rumput. Penelitian komparatif di masa depan juga dapat memperluas kajian ini dengan meneliti implikasi sosial, psikologis, maupun hukum dari perbedaan pandangan tersebut terhadap kehidupan keluarga Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i bin Muhammad. *Tabyin al-Ishlah*. 1990.
- Al Khuluqi Sirait, N. S., & Syahputra, A. Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4) (2024).
- Alimuddin, A. (2023). Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tikad Ahli Sunnah wal Jama'ah*. Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989.
- Amirudin and others. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2012.
- Amrin. (2024) "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. LKiS, 1985.
- Atamy, Wahyu Fitrianoor, dan Norfadillah. (2024) "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Tashwir: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 11, no. 2.
- Aziz, A., Maksum, G., & Nugraha, I. S. (2024). Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Beddu, M. J., et al. (2023). Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2).
- Cik, Hasan Bisri. *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Darban, Ahmad Adaby. *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850–1982*. Tarawang Press, 2004.
- Dina, I. A. (2023). Pengaruh Budaya dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri di Indonesia. *Jurnal Landraad*, 6(2).
- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa*. LKiS, 2001.
- Eka, & Sofiyah, S. (2023). Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa Pengharaman Nikah Sirri oleh PCNU Cirebon. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(2).
- Ellora, Rizqa Nufa. "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama tentang

- Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 245.
- Emzir, Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif & Kuantitatif*. PT. RajaGrafindo Perkasa, 2008.
- Fuad Wasitaatmadja, Fokky. *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*. Vol. 1. Prenadamedia Group, 2020.
- Gerald, G., Pratama, D. E., Amzali, M., & Ravasio, G. W. (2023). Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1),
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Istifada, Nur. "Tradisi Şihḥah Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Khikmah Hidayah, Arina. "Pandangan Jamaah Rifaiyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)." Undergraduate Thesis, STAIN Pekalongan, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Nuansa Aulia, 2012.
- Malahati, F., Ultavia, A., Jannati, P., Qathrunnada, & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Maya, A., Adiprashada, D., Firmansyah, A., & Normasyhuri, K. (2024). Etnografi Upacara Adat Pernikahan Suku Jawa: Negosiasi Kebudayaan di Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan Integrasi Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6).
- Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Disunting oleh 2. Sage Publications, 1994.
- Muhammad, Fajar. "Dinamika Jamaah Rifa'iyah di Dukuh Kretegan: Studi tentang Perkembangan dan Tantangan Komunitas Rifa'iyah di Kabupaten Kendal." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Muhammad, Manshuri. "Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 45–60.
- Muhammad, Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2).
- Nufa, Ellora Rizqa. (2022) “Pandangan Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul ‘Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1.
- Parno. “Implemenatasi Hukum Nikah Adat Jamaah Rifaiyah Pada Pemerintahan Era Modern Di Kabupaten Kendal.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Setyawan, Rahmad. (2024) “Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah.” *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 6, no. 2.
- Rifa’i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Wicaksana, 1999.
- Siregar, Y. E. Y., et al. (2024). Kesiapan Wanita dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2).
- Subhan, Abdul, dan Makrum Kholil. (2024) “Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Penerapannya di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2017.
- Syah, Afdian. “Praktik Akad Nikah dalam Komunitas Rifa’iyah: Kajian terhadap Prinsip Ikhtiyāt pada Masa Kolonial.” Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Pamungkas, S., & Billah, A. (2023). Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Qomaruddin, & Sa’diyah, H. (2023). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 9. Dar al-Fikr, 2002.





LAMPIRAN - LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1699/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2025

03 Oktober 2025

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Bapak
.....
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nurul Aziz**
2. NIM : 214110304025
3. Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
4. Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)
5. Semester : IX (Sembilan)
6. Tahun Akademik : 2025/2026
7. Alamat : Ds. Bungkanel RT. 02 Rw. 01
Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
Whatshaap : +62 823-2804-1105
8. Judul Proposal Skripsi : Tradisi Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa
Tanahbaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tokoh Agama dan Masyarakat Anggota
Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul ulama
2. Tempat/ Lokasi : Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal
Kab. Pemalang
3. Waktu Observasi : Sabtu, 04 Oktober 2025

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muf. Bachrul Utum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1699/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2025

03 Oktober 2025

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

Bapak Pengurus Jam'iyah
Rifa'iyah Desa Tanahbaya

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Nurul Aziz
2. NIM : 214110304025
3. Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
4. Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)
5. Semester : IX (Sembilan)
6. Tahun Akademik : 2025/2026
7. Alamat : Ds. Bungkel RT. 02 Rw. 01
Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
Whatshaap : +62 823-2804-1105
8. Judul Proposal Skripsi : Tradisi Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah di Desa
Tanahbaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tokoh Agama dan Masyarakat Anggota
Jam'iyah Rifa'iyah dan Nahdlatul ulama
2. Tempat/ Lokasi : Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal
Kab. Pemalang
3. Waktu Observasi : Sabtu, 04 Oktober 2025

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Transkrip hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Mursidin

Jabatan : Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025

1. Bagaimana pandangan panjenengan mengenai makna akad nikah dalam Islam?

Jawaban : Akad nikah bagi kami bukan sekadar perjanjian antara dua insan, tetapi juga bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam ajaran Syekh Ahmad Rifa'i, akad nikah harus dilakukan dengan penuh kesucian, karena ia merupakan gerbang pembentukan keluarga sakinah. Oleh sebab itu, selain ijab qabul, diperlukan juga syarat keadilan bagi wali dan saksi agar tidak tercampur dengan dosa atau kemaksiatan. Kami diajarkan untuk berhati-hati dalam hal ini, sebab pernikahan bukan hanya urusan dunia, tapi juga bernilai akhirat.

2. Mengapa dalam komunitas Rifa'iyah masih dilakukan akad ulang atau sihlah?

Jawaban : Tradisi sihlah ini muncul dari warisan ajaran Syekh Rifa'i. Beliau hidup di masa banyak wali nikah dan saksi yang fasik atau tidak adil. Karena itu, beliau mewajibkan pengikutnya untuk melakukan akad ulang agar benar-benar yakin nikahnya sah di sisi Allah. Di zaman sekarang, semangat itu kami pertahankan bukan karena ragu terhadap hukum negara, tapi sebagai bentuk kehati-hatian dan penyempurnaan ibadah. Kami ingin memastikan bahwa setiap akad dilakukan dengan wali dan saksi yang diyakini bersih dari maksiat.

3. Apakah akad ulang itu wajib dilakukan oleh semua anggota Rifa'iyah?

Jawaban : Tidak semua diwajibkan, tapi dianjurkan dengan sangat kuat. Biasanya, bagi jamaah yang menikah di KUA namun wali atau saksinya diragukan adilnya, maka akad ulang dianggap perlu. Ini bukan berarti menolak KUA, tetapi untuk memperbaiki aspek kesahihan secara syar'i. Jika wali dan saksi yang hadir sudah dikenal saleh, maka tidak perlu dilakukan ulang. Namun karena kita tidak selalu tahu keadaan batin seseorang, sebagian besar jamaah memilih untuk tetap melakukan sihhah demi ketenangan hati dan kejelasan hukum agama.

4. Bagaimana pelaksanaan akad ulang di Desa Tanahbaya?

Jawaban : Biasanya dilaksanakan di rumah tokoh Rifa'iyah atau musala jamaah. Prosesi berlangsung khidmat dan sederhana. Pihak yang sudah menikah di KUA datang bersama pasangannya, lalu akad diulang dengan wali dan saksi yang dipilih oleh tokoh jamaah. Setelah itu dibacakan doa dan tausiyah singkat. Kami tidak menganggap ini sebagai bentuk penolakan terhadap hukum negara, melainkan melanjutkan tradisi keagamaan yang diajarkan oleh leluhur kami. Nilai utamanya adalah kesungguhan dalam menjaga kesucian pernikahan.

5. Apakah ada dampak sosial dari tradisi ini terhadap masyarakat sekitar?

Jawaban : Tidak ada konflik yang berarti. Justru masyarakat di sini sudah terbiasa dan saling menghormati. Warga NU pun paham bahwa sihhah bagi kami bukan simbol perpecahan, tapi bentuk ketekunan dalam beragama. Kami tetap saling menghadiri undangan pernikahan lintas jamaah, bahkan sering bekerja sama dalam kegiatan keagamaan. Tradisi ini menjadi bagian dari

kekayaan budaya Islam di Tanahbaya yang hidup berdampingan secara damai.

6. Bagaimana pandangan panjenengan terhadap pernikahan yang tidak diulang?

Jawaban : Kami tidak pernah menyalahkan orang yang tidak melakukan sihhah. Kalau rukunnya lengkap dan sesuai syariat, tentu sah di sisi Allah. Namun kami percaya bahwa akad ulang memberi ketenangan batin, karena dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai ajaran ulama kami. Dalam Islam, kehati-hatian itu lebih utama daripada tergesa-gesa. Jadi bagi kami, sihhah bukan bentuk penolakan, tetapi penguatan terhadap keabsahan akad.

7. Apakah praktik ini juga bagian dari identitas Jam'iyah Rifa'iyah?

Jawaban : Sangat jelas, iya. Tradisi sihhah merupakan ciri khas ajaran Rifa'iyah yang membedakan kami dari jamaah lain. Ia menjadi simbol kesetiaan terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa'i dan identitas moral bagi pengikutnya. Melalui tradisi ini, kami merasa tetap terhubung dengan sanad keilmuan guru kami, karena setiap akad yang diulang juga disertai niat untuk memperbaiki iman dan ketaatan. Jadi, sihhah bukan sekadar ritual, tetapi bagian dari menjaga warisan spiritual ulama.

8. Bagaimana masyarakat muda Rifa'iyah menanggapi tradisi ini?

Jawaban : Generasi muda kini mulai memahami makna terdalam dari sihhah. Awalnya mereka menganggap hal ini hanya tradisi orang tua, tetapi setelah dijelaskan, mereka sadar bahwa ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap ajaran agama. Kami sering mengadakan pengajian dan diskusi agar anak muda tidak hanya ikut-ikutan, tetapi memahami makna dan landasan hukumnya. Dengan cara itu, tradisi ini tetap hidup tanpa kehilangan nilai

intelektual dan spiritualnya.

9. Adakah dasar kitab yang digunakan untuk mengajarkan tradisi ini?

Jawaban : Dasarnya dari kitab Tabyīn al-Is̄lāh karya Syekh Ahmad Rifa'i. Di situ dijelaskan tentang pentingnya keadilan wali dan saksi serta keabsahan akad yang bersih dari maksiat. Selain itu, para ulama Rifa'iyah juga menulis risalah-risalah tambahan yang menjelaskan konteks sihhah. Kami mempelajari kitab tersebut dalam pengajian rutin agar tidak salah paham dalam menerapkannya di masyarakat.

10. Apa pesan panjenengan untuk masyarakat di luar Rifa'iyah?

Jawaban : Pesan saya sederhana: jangan salah tafsir terhadap sihhah. Kami bukan menolak pernikahan orang lain, apalagi merasa paling benar. Kami hanya berusaha menjalankan apa yang diajarkan ulama kami dengan niat menjaga kesucian akad. Islam itu luas, dan selama tujuannya baik, semua amalan bisa menjadi jalan menuju ridha Allah. Kami ingin menjaga hubungan baik dengan semua pihak, sebab perbedaan itu rahmat jika dikelola dengan ilmu dan kasih sayang.

Transkrip Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Guntur

Jabatan : Pengurus Jam'iyah Rifa'iyah

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025

1. Bagaimana pandangan generasi muda Rifa'iyah terhadap pelaksanaan akad ulang atau sihhah?

Jawaban : Generasi muda Rifa'iyah sekarang mulai memahami bahwa sihhah bukan sekadar ritual, tetapi bentuk pengamalan ajaran Syekh Ahmad Rifa'i secara konsisten. Kami tidak ingin ajaran beliau hilang karena perubahan zaman. Justru dengan memahami alasan di balik sihhah, kami bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa praktik ini bukan menolak hukum negara, melainkan melengkapi aspek syar'i agar pernikahan menjadi lebih tenang dan sempurna di sisi Allah.

2. Apakah generasi muda mengalami pergeseran pemahaman dibanding generasi tua?

Jawaban : Ada sedikit perbedaan dalam cara pandang, tetapi bukan dalam substansi. Generasi tua cenderung melaksanakan sihhah sebagai warisan tanpa banyak bertanya, sementara generasi muda ingin tahu dalil dan dasar hukumnya. Kami lebih terbuka dengan diskusi ilmiah, mencari referensi kitab, dan menyesuaikan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan hukum negara. Namun, semangatnya tetap sama, yaitu menjaga kesucian pernikahan dan ajaran guru.

3. Bagaimana pelaksanaan sihhah di kalangan muda Rifa'iyah sekarang?

Jawaban : Biasanya dilakukan sederhana di rumah tokoh jamaah setelah akad resmi di KUA. Calon pengantin hadir bersama wali dan saksi yang dianggap adil, kemudian dilakukan ijab qabul ulang. Tidak ada unsur paksaan, semua atas kesadaran. Setelah itu, tokoh Rifa'iyah memberikan nasihat pernikahan.

Tradisi ini semakin diterima karena dijelaskan secara terbuka, dan masyarakat mulai memahami bahwa ini bagian dari upaya menjaga keberkahan rumah tangga.

4. Apakah pelaksanaan sihhah pernah menimbulkan penolakan dari pihak luar?

Jawaban : Sejauh ini tidak pernah. Kami selalu menjelaskan dengan cara yang santun dan terbuka. Warga NU pun menghormati pilihan kami, karena tahu bahwa niatnya bukan untuk memisahkan diri, tetapi sebagai bentuk ihtiyāt (kehati-hatian). Dalam acara keagamaan pun, kami tetap hadir bersama mereka. Perbedaan ini sudah menjadi hal biasa di Desa Tanahbaya, dan justru memperkaya dinamika sosial kami.

5. Bagaimana dasar fikih yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sihhah?

Jawaban : Dasar fikihnya tetap dari mazhab Syafi'i, hanya saja kami lebih menekankan aspek keadilan wali dan saksi. Dalam kitab Tabyīn al-Iṣlāḥ, Syekh Rifa'i menjelaskan pentingnya memilih wali yang tidak fasik dan saksi yang benar-benar menjaga agama. Jadi, inti dari sihhah bukan membuat aturan baru, tapi memperjelas hal-hal yang dianggap samar dalam pelaksanaan akad. Ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam.

6. Apakah Rifa'iyah menganggap pernikahan di luar jamaahnya tidak sah?

Jawaban : Tidak sama sekali. Kami tidak pernah mengatakan nikah orang lain tidak sah. Kami hanya lebih tenang jika dilakukan ulang dengan wali dan saksi yang diyakini bersih. Ini urusan batin dan keyakinan, bukan hukum formal. Kami tetap menghormati akad yang dilakukan di KUA, karena itu bagian dari aturan negara. Hanya saja kami ingin memastikan juga kesahihan secara

ruhani.

7. Apa makna spiritual dari sihhah bagi jamaah muda Rifa'iyah?

Jawaban : Makna spiritualnya sangat mendalam. Sihhah bukan hanya memperbarui akad, tapi juga memperbarui niat dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Ini seperti tajdīd al-niyyah pembaruan tekad agar pernikahan dijalankan dengan keimanan yang kuat. Jadi, pernikahan tidak sekadar sah di mata hukum, tapi juga menjadi ibadah yang membawa ketenangan jiwa.

8. Bagaimana pandangan Rifa'iyah terhadap peran KUA dalam pernikahan?

Jawaban : Kami sangat menghormati peran KUA karena itu bagian dari sistem negara yang mengatur administrasi dan legalitas. Tanpa KUA, pasangan bisa kesulitan dalam hal hak hukum. Namun, dari sisi agama, kami ingin melengkapi aspek batinnya melalui sihhah. KUA mengurus administrasi, sementara kami menegakkan niat ibadahnya. Jadi keduanya tidak bertentangan, justru saling melengkapi.

9. Apakah pelaksanaan sihhah mengalami perubahan dari masa ke masa?

Jawaban : Ada perubahan bentuk, tapi bukan esensinya. Dulu, pelaksanaannya lebih tertutup dan hanya di kalangan sendiri. Sekarang lebih terbuka dan dijelaskan dengan dasar ilmiah. Anak muda juga memanfaatkan media dakwah untuk menjelaskan makna sihhah. Dengan begitu, tradisi ini tidak dianggap aneh oleh masyarakat luar, tetapi dipahami sebagai ekspresi keagamaan yang rasional.

10. Apa pesan panjenengan bagi generasi penerus Rifa'iyah?

Jawaban : Saya berharap generasi muda tidak meninggalkan ajaran Syekh Rifa'i, tapi juga tidak fanatik secara buta. Pahami ajarannya dengan ilmu, bukan hanya karena tradisi. Jika kita menjaga keseimbangan antara ilmu dan adab, maka ajaran Rifa'iyah akan terus hidup tanpa menimbulkan perpecahan. Mari terus belajar dan menjadikan tradisi sebagai sarana memperkuat iman, bukan untuk saling membeda-bedakan.



Transkrip Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Rahman Nur Hidayat

Jabatan : Rois NU Tanahbaya

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025

1. Bagaimana pandangan NU terhadap akad nikah menurut hukum fikih Islam?

Jawaban : Dalam pandangan NU, kami berpegang teguh pada mazhab Syafi'i

yang menyatakan bahwa nikah sah apabila rukunnya terpenuhi. Rukun nikah itu ada lima: calon suami, calon istri, wali, dua saksi yang adil, dan ijab qabul. Jika semua itu terpenuhi, maka pernikahan sah, tidak perlu diulang. Kami menekankan kepastian hukum agar umat tidak bingung. Tambahan syarat di luar itu sebaiknya dihindari agar tidak memberatkan masyarakat.

2. Bagaimana tanggapan panjenengan terhadap tradisi akad ulang di kalangan Rifa'iyah?

Jawaban : Kami menghormati tradisi itu sebagai bagian dari khazanah Islam Nusantara. Namun dari segi hukum fikih, kami tidak melihat kewajiban untuk melakukan akad ulang bila sebelumnya sudah sah. Selama tidak menimbulkan anggapan bahwa akad orang lain tidak sah, maka tradisi itu tidak masalah. Tapi jika sampai memicu rasa lebih benar atau eksklusif, kami perlu meluruskan agar umat tidak terpecah.

3. Apakah akad ulang bisa dikategorikan sebagai bid'ah dalam pandangan NU?

Jawaban : Tidak serta-merta disebut bid'ah. NU selalu melihat niat dan konteksnya. Kalau niatnya untuk kehati-hatian dan menjaga nilai ibadah, maka boleh saja dilakukan. Tapi kalau sampai dianggap syarat sah yang baru, itu perlu diluruskan. Prinsip kami, jangan membuat hal yang tidak ada dalam nash menjadi kewajiban, karena Islam sudah sempurna aturannya.

4. Bagaimana pandangan NU terhadap wali fasik dalam pernikahan?

Jawaban : Dalam mazhab Syafi'i, wali fasik tetap sah selama dia tidak kehilangan syarat sebagai wali, yaitu Islam, baligh, berakal, dan laki-laki. Fasik di sini tidak otomatis membatalkan perwalian. Namun, lebih utama memilih

wali yang saleh agar akadnya berkah. Jadi tidak ada kewajiban mengulang nikah hanya karena wali sebelumnya fasik, kecuali jika memang tidak memenuhi syarat syar'i.

5. Apa dasar fikih yang menjadi acuan NU dalam hal sahnya akad nikah?

Jawaban : Kami merujuk pada kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dan al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili. Kedua kitab ini menjelaskan secara jelas tentang rukun dan syarat nikah. Di situ ditegaskan bahwa sahnya nikah cukup dengan terpenuhinya rukun-rukun dasar tanpa tambahan syarat dari kelompok tertentu. Ini menjadi pegangan utama bagi para kiai dan ulama di NU.

6. Apakah tradisi sihhah bisa menimbulkan potensi perpecahan sosial?

Jawaban : Bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana pelaksanaannya. Kalau dilakukan dengan semangat menjaga ajaran ulama tanpa menyalahkan pihak lain, tidak masalah. Tapi jika sampai menimbulkan kesan bahwa nikah orang lain tidak sah, itu bisa jadi sumber perpecahan. Maka kami selalu mendorong dialog agar tidak terjadi salah paham antarjamaah.

7. Bagaimana pandangan NU terhadap pentingnya pencatatan nikah di KUA?

Jawaban : Pencatatan nikah di KUA itu wajib secara administratif karena menyangkut perlindungan hukum. Negara dan agama dalam hal ini saling mendukung. Islam tidak menolak aturan negara selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, kami mendorong semua umat agar menikah di KUA demi kepastian hukum dan perlindungan keluarga.

8. Bagaimana hubungan sosial antara NU dan Rifa'iyah di Tanahbaya?

Jawaban : Hubungan kami baik dan harmonis. Kami sering bekerja sama dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian, peringatan Maulid, dan gotong royong. Walaupun berbeda pandangan dalam hal tertentu, kami tidak memperlmasalahkannya. Justru perbedaan ini memperkuat persaudaraan karena kami belajar saling memahami.

9. Apakah ada upaya dialog atau kerja sama keagamaan antar tokoh di sini?

Jawaban : Ada, dan bahkan rutin dilakukan. Kami sering berdiskusi informal mengenai persoalan hukum Islam, termasuk soal nikah dan tradisi lokal. Dengan cara itu, setiap pihak bisa menjelaskan pandangannya tanpa menyinggung yang lain. Dialog seperti ini penting agar masyarakat tidak bingung dengan perbedaan pendapat ulama.

10. Apa pesan panjenengan untuk menjaga kerukunan antarjamaah?

Jawaban : Saya selalu berpesan agar perbedaan dipahami sebagai rahmat, bukan sumber perpecahan. Jangan mudah mengklaim kebenaran sendiri. Dalam masalah cabang, tidak ada yang mutlak salah atau benar. Yang terpenting, semuanya berpegang pada dalil dan niat yang tulus. Jika itu dijaga, insyaallah masyarakat Tanahbaya akan tetap rukun dan damai.

Transkrip Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Agus Toni

Jabatan : Pengurus NU Tanahbaya

Hari/Tangga : Sabtu, 04 Oktober 2025

1. Bagaimana pandangan panjenengan terhadap praktik akad ulang atau sihhah yang dilakukan oleh Jamaah Rifa'iyah?

Jawaban : Menurut saya, tradisi sihhah itu harus dilihat dari niatnya. Kalau niatnya untuk kehati-hatian, maka itu bisa dimaklumi sebagai ekspresi ketaatan terhadap ajaran guru. Namun, dari segi hukum fikih, akad ulang bukan sesuatu yang wajib, sebab pernikahan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sesuai mazhab Syafi'i. Yang perlu dihindari adalah menjadikan tradisi itu sebagai ukuran keimanan seseorang. Selama tujuan sihhah adalah memperkuat spiritualitas dan bukan merendahkan pihak lain, maka saya menghormatinya.

2. Mengapa NU tidak melakukan praktik akad ulang sebagaimana yang dilakukan Rifa'iyah?

Jawaban : Karena NU berpegang pada prinsip fikih bahwa hukum harus memiliki dasar yang jelas. Dalam hal pernikahan, rukun dan syaratnya sudah lengkap dalam kitab Fiqh al-Sunnah dan al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Kami juga berpegang pada kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak, artinya sesuatu yang sudah pasti tidak hilang hanya karena keraguan. Kalau pernikahan sudah sah menurut hukum agama, maka tidak perlu diulang. Kami tidak menolak tradisi, tapi kami menghindari pengulangan yang tidak memiliki dasar dalil yang kuat agar umat tidak bingung.

3. Apakah sikap NU tersebut berarti menolak tradisi keagamaan lokal?

Jawaban : Tidak, sama sekali tidak. NU justru dikenal sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara. Kami selalu menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam kasus sihhah, kami memahami bahwa itu bagian dari identitas Rifa'iyah. Namun, kami ingin menegaskan

bahwa tradisi tidak boleh menggeser hukum fikih. Jadi NU bukan menolak tradisi, tetapi mengatur agar tradisi itu tetap dalam koridor syariat yang benar.

4. Bagaimana peran panjenengan sebagai guru madrasah dalam memberikan pemahaman ini kepada siswa?

Jawaban : Sebagai pendidik, saya berusaha menjelaskan kepada para siswa bahwa perbedaan pendapat dalam Islam itu hal wajar. Saya ajarkan agar mereka tidak mudah menyalahkan kelompok lain. Kami bahas bersama dalil-dalilnya, baik dari kitab klasik maupun fatwa ulama. Dengan begitu, mereka bisa memahami bahwa Rifa'iyah dan NU sama-sama memiliki niat baik, hanya berbeda dalam penerapan. Saya ingin generasi muda memahami agama dengan kepala dingin dan hati yang lapang.

5. Dalam pandangan panjenengan, apakah praktik *sihhah* berpotensi menimbulkan perpecahan sosial?

Jawaban : Kalau dilakukan dengan niat yang benar dan komunikasi yang terbuka, saya rasa tidak. Di Tanahbaya ini kami sudah terbiasa hidup berdampingan dengan saudara-saudara Rifa'iyah. Yang bisa menimbulkan perpecahan justru ketika ada pihak yang merasa lebih benar dari yang lain. Islam tidak mengajarkan fanatisme buta, tetapi saling menghormati dalam perbedaan. Jadi selama *sihhah* dipahami sebagai tradisi, bukan hukum yang memvonis pihak lain, maka tidak akan menimbulkan masalah.

6. Bagaimana cara menjaga keharmonisan antarjamaah Rifa'iyah dan NU di Tanahbaya?

Jawaban : Kuncinya komunikasi dan silaturahmi. Kami sering saling

mengundang dalam acara keagamaan, tahlilan, dan pengajian. Dengan cara itu, muncul rasa saling percaya. Ketika perbedaan dibicarakan secara terbuka, kesalahpahaman bisa dihindari. Saya pribadi juga sering berdialog dengan tokoh Rifa'iyah agar generasi muda kami tidak mudah terprovokasi. Masyarakat Tanahbaya ini unik karena bisa berbeda tanpa harus bermusuhan.

7. Bagaimana posisi hukum fikih dalam konteks masyarakat lokal seperti di Tanahbaya?

Jawaban : Fikih itu sifatnya dinamis. Ia harus bisa diterapkan sesuai konteks masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Di Tanahbaya, perbedaan pemahaman antara NU dan Rifa'iyah adalah contoh bagaimana fikih hidup di tengah masyarakat. Saya melihat ini bukan masalah, tetapi bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial. Yang penting, kita jangan menjadikan fikih sebagai alat untuk menilai keimanan orang lain.

8. Bagaimana pandangan panjenengan terhadap semangat keagamaan generasi muda Rifa'iyah?

Jawaban : Saya justru mengapresiasi semangat mereka. Anak-anak muda Rifa'iyah punya semangat luar biasa dalam menjaga ajaran gurunya. Itu harus dihargai. Namun, saya selalu menyarankan agar semangat itu diiringi dengan pemahaman ilmiah. Tradisi harus dijaga, tetapi dengan dasar pengetahuan agar tidak berkembang menjadi fanatisme. Kalau semangat mereka diarahkan dengan benar, saya yakin akan melahirkan generasi Islam yang kuat dan berilmu.

9. Menurut panjenengan, apakah KUA sudah cukup mewakili pelaksanaan

hukum Islam dalam nikah?

Jawaban : Saya berpendapat bahwa KUA merupakan lembaga yang sah dan memiliki dasar syar'i. KUA memastikan semua rukun nikah terpenuhi serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anaknya. Dalam konteks negara, KUA adalah bentuk kerja sama antara ulama dan pemerintah. Jadi, sahnya nikah di KUA juga sah di sisi agama. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk menikah secara resmi di sana.

10. Apa pesan panjenengan bagi masyarakat Desa Tanahbaya terkait perbedaan pandangan soal nikah?

Jawaban : Saya ingin masyarakat memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Jangan melihat perbedaan sebagai alasan untuk menjauh, tapi sebagai peluang untuk belajar. Baik NU maupun Rifa'iyah, keduanya sama-sama berjuang menegakkan ajaran Islam. Mari kita jaga kerukunan ini dengan memperkuat ilmu dan saling menghormati. Jangan biarkan perbedaan dalam fikih menjadi jurang pemisah, tapi jadikan sebagai jembatan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Lampiran 3 : Dokumentasi

3. Wawancara dengan Bapak Kyai Mursidin selaku Tokoh Jam'iyah Rifa'iyah Desa Tanahbaya



4. Wawancara dengan Bapak Kyai Rahman Nur Hidayat Selaku Rois NU desa
Tanahbaya



A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Aziz
2. NIM : 214110304025
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 28 Maret 2003

4. Alamat Rumah : Desa Bungkanel, RT 02/RW 01, Kec.
Karanganyar, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Saiful Rochman
6. Nama Ibu : Kurniah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI 01 Bungkanel
2. SMP/MTs : Mts N 01 Karanganyar
3. SMA/SMK : SMK Ma'arif Bobotsari
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMPS Perbandingan Mazhab periode 2021-2022

Purwokerto, 08 Oktober 2025


Nurul Aziz
214110304025

